

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2024
TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean ekspor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan di bidang ekspor melalui penyesuaian elemen data dan tata cara pengisian pemberitahuan pabean ekspor, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, dan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
3. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
5. Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
6. Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orang yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.
7. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam kawasan perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
9. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain adalah tindakan membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia.

10. Instrumen Pembayaran Lain adalah bilyet giro atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito.
11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
12. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis.
13. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai bentuk format, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemberitahuan Ekspor barang;
 - b. pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke luar Daerah Pabean; dan
 - c. pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali.
- (3) Pemberitahuan Pabean Ekspor atas barang kiriman yang diberitahukan menggunakan *consignment note* diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman.
- (4) Pemberitahuan pabean atas pengeluaran barang dari kawasan bebas ke luar Daerah Pabean dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (5) Pemberitahuan pabean atas pengeluaran barang dari kawasan ekonomi khusus ke luar Daerah Pabean dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata laksana pemasukan, perpindahan, dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan ekonomi khusus.
- (6) Pemberitahuan pabean atas Ekspor melalui pusat logistik berikat atau Ekspor dari pusat logistik berikat diatur sesuai dengan ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari pusat logistik berikat dalam rangka Ekspor dan/atau *transshipment*.

BAB III
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG

Pasal 3

- (1) Barang yang akan diekspor diberitahukan oleh Eksportir atau kuasanya ke Kantor Pabean dengan menggunakan pemberitahuan Ekspor barang.
- (2) Pemberitahuan Ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Data Elektronik melalui SKP.
- (3) Dalam hal SKP pada Kantor Pabean tidak dapat dioperasikan, mengalami gangguan operasional, atau mengalami keadaan kahar, pemberitahuan Ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. secara manual dalam bentuk tulisan di atas formulir;
 - b. melalui media penyimpanan Data Elektronik; atau
 - c. melalui surat elektronik.
- (4) Pemberitahuan Ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kode BC 3.0.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan:
 - a. menggunakan kertas berukuran folio (8.5 x 13.0 *inch*).
 - b. terdiri atas:
 1. lembar pertama;
 2. lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean;
 3. lembar lanjutan bank devisa hasil ekspor, dalam hal transaksi Ekspor melalui lebih dari 1 (satu) bank devisa;
 4. lembar lanjutan peti kemas, dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu) peti kemas;
 5. lembar lanjutan data barang Ekspor, dalam hal pemberitahuan Ekspor barang terdiri atas lebih dari 1 (satu) uraian barang; dan
 6. lembar lampiran untuk barang Ekspor gabungan yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian, dalam hal barang Ekspor merupakan barang yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian yang wajib diekspor dalam satu kesatuan unit.

Pasal 4

- (1) Pemberitahuan Ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus diisi secara lengkap dan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka Arab.
- (2) Pengisian pemberitahuan Ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Bahasa Inggris dalam hal:
 - a. penyebutan nama tempat atau alamat;
 - b. penyebutan nama orang, lembaga, atau badan usaha;
 - c. penyebutan uraian jenis barang Ekspor yang tidak ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia; dan/atau

- d. penyebutan uraian jenis barang Ekspor yang ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, tetapi perlu menyebutkan istilah teknis dalam Bahasa Inggris terkait dengan istilah yang dikenal secara internasional.
- (3) Bentuk format, isi, dan petunjuk pengisian pemberitahuan Ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN UANG TUNAI
DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN
KE LUAR DAERAH PABEAN

Pasal 5

- (1) Uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa ke luar Daerah Pabean diberitahukan oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, atau Pelintas Batas ke Kantor Pabean dengan menggunakan pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke luar Daerah Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Data Elektronik melalui SKP.
- (3) Dalam hal SKP pada Kantor Pabean belum dapat diterapkan, tidak dapat dioperasikan, mengalami gangguan operasional, atau mengalami keadaan kahar, pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. secara manual dalam bentuk tulisan di atas formulir;
 - b. melalui media penyimpanan Data Elektronik; atau
 - c. melalui surat elektronik.
- (4) Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kode BC 3.2.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan kertas berukuran folio (8.5x 13.0 *inch*).

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diisi secara lengkap dan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka Arab.
- (2) Pengisian pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Bahasa Inggris.
- (3) Bentuk format, isi, dan petunjuk pengisian pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke luar Daerah Pabean sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V
PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN BARANG
UNTUK DIBAWA KEMBALI

Pasal 7

- (1) Barang yang dibawa ke luar Daerah Pabean dan akan dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean diberitahukan oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, atau Pelintas Batas ke Kantor Pabean dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali.
- (2) Pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Data Elektronik melalui SKP.
- (3) Dalam hal SKP pada Kantor Pabean tidak dapat dioperasikan, mengalami gangguan operasional, atau mengalami keadaan kahar, pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan:
 - a. secara manual dalam bentuk tulisan di atas formulir;
 - b. melalui media penyimpanan Data Elektronik; atau
 - c. melalui surat elektronik.
- (4) Pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kode BC 3.4.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. menggunakan kertas berukuran folio (8.5 x 13.0 *inch*);
 - b. terdiri atas:
 1. lembar pertama;
 2. lembar lanjutan data barang, dalam hal pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali terdiri atas lebih dari 1 (satu) uraian barang; dan
 3. lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean;
 - c. dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan:
 1. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pabean keberangkatan; dan
 2. Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, atau Pelintas Batas untuk disampaikan ke Kantor Pabean kedatangan dalam rangka penelitian untuk keperluan pembebasan bea masuk.

Pasal 8

- (1) Pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus diisi secara lengkap dan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka Arab.
- (2) Pengisian pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Bahasa Inggris.

- (3) Bentuk format, isi, dan petunjuk pengisian pembawaan barang untuk dibawa kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah disampaikan ke Kantor Pabean dan belum mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor; dan
- b. dalam hal bentuk format, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana diatur pada Peraturan Direktur Jenderal ini belum dapat diterapkan pada SKP, bentuk format, isi, dan petunjuk Pemberitahuan Pabean Ekspor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-22/BC/2024
 TENTANG
 PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

BENTUK FORMAT, ISI, DAN PETUNJUK PENGISIAN
 PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG

A. Bentuk Format dan Isi Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)

BC 3.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG				
HEADER	Nomor Pengajuan :					Halaman 1 dari
	A. KANTOR PABEAN 1. Kantor Pabean Pemuatan : 2. Kantor Pabean Ekspor :			H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI 1. Nomor Pendaftaran : Tanggal : 2. Nomor BC.1.1 : Tanggal : Pos/Sub Pos :		
	B. JENIS EKSPOR : C. KATEGORI EKSPOR : D. CARA PERDAGANGAN : E. CARA PEMBAYARAN :					
F. DATA PERDAGANGAN	EKSPORTIR		PEMILIK BARANG		PEMBELI	
	1. Identitas :		5. Identitas :		15. Nama :	
	2. Nama :		6. Nama :		16. Alamat :	
	3. Alamat :		7. Alamat :		17. Negara :	
	4. Status :					
	PPJK		PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI		PENERIMA	
	8. NPWP :		11. Kategori :		18. Nama :	
	9. Nama :		12. NPWP :		19. Alamat :	
	10. Alamat :		13. Nama :		20. Negara :	
			14. Alamat Konsolidasi:			
	DATA PENGANGKUTAN				DATA PELABUHAN/TEMPAT TUJUAN EKSPOR	
	21. Cara Pengangkutan :				25. Pelabuhan Muat Asal :	
	22. Nama & Bendera Sarana Pengangkut :				26. Pelabuhan Muat Ekspor :	
	23. No. Pengangkut (Voy/Flight/Nopol/Lainnya) :				27. Tempat Penimbunan :	
24. Tanggal Perkiraan Ekspor :				28. Pelabuhan Tujuan :		
				29. Negara Tujuan Ekspor :		
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN				DATA TEMPAT PEMERIKSAAN		
30. Nomor & Tgl. Invoice :				33. Lokasi Pemeriksaan :		
31. Nomor & Tgl. Packing List :				34. Kantor Pabean Pemeriksaan :		
32. Jenis, Nomor & Tgl. Dokumen Lainnya : Kantor Bea Cukai Pendaftaran :				DATA PENYERAHAN		
				35. Cara Penyerahan Barang :		
DATA TRANSAKSI EKSPOR						
36. Bank Devisa Hasil Ekspor :			39. Biaya Pengangkutan (<i>Freight</i>) :			
37. Jenis Valuta :			40. Asuransi (LN/DN) :			
38. Jumlah Nilai Ekspor :			41. Nilai Maklon (Jika Ada) :			
DATA PETI KEMAS						
42. Jumlah Peti Kemas :			44. Jumlah, Jenis, dan Merek Kemasan :			
43. No., Ukuran, Jenis Muatan, & Tipe Peti Kemas :						
DATA BARANG EKSPOR						
45. Berat Kotor (kg) :			46. Berat Bersih (kg) :			
47. No.	48. - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang Secara Lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, Kode Barang, Spesifikasi Wajib - Jenis Ekspor	49. Perizinan Ekspor & No. Urut	50. HE Barang dan Tarif BK	51. - Jumlah & Jenis Satuan Barang - Berat Bersih (kg) - Jumlah & Jenis Kemasan	52. Negara Asal Barang 53. Daerah Asal Barang	54. Nilai Ekspor
55.	Nilai Tukar Mata Uang :			DATA PENERIMAAN NEGARA		
			56. Bea Keluar :			
			57. PPh Pasal 22 Ekspor :			
			58. Pungutan Sawit :			
G. TANDA TANGAN EKSPORTIR / PPJK						
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanaan apabila terdapat kesalahan.						
.....Tanggal						
(.....)						

**LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)**

Halaman dari

1. Kantor Pabean Pemuatan :
2. Nomor Pengajuan :

No.	32. Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Kantor Pendaftaran Dokumen CK-5 (Khusus Ekspor BKC yang belum dilunasi Cukainya)

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

..... Tgl
Eksporir / PPJK

(.....)

**LEMBAR LANJUTAN BANK DEVISA HASIL EKSPOR
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)**

Halaman dari

1. Kantor Pabean Pemuatan :
2. Nomor Pengajuan :

.....

No.

36. Bank Devisa Hasil Ekspor

BANK DEVISA HASIL EKSPOR

..... Tgl
Eksportir / PPJK

(.....)

**LEMBAR LANJUTAN PETI KEMAS
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)**

Halaman dari

1. Kantor Pabean Pemuatan :
2. Nomor Pengajuan :

.....

No.	43. Nomor Peti Kemas	Ukuran	Jenis Muatan	Tipe

..... Tgl
Eksporir / PPJK

(.....)

**LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG EKSPOR
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)**

Halaman dari

1. Kantor Pabean Pemuatan :
2. Nomor Pengajuan :

.....

47. No.	48. - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang Secara Lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, Kode Barang, Spesifikasi Wajib - Jenis Ekspor	49. Perizinan Ekspor & No. Urut	50. HE Barang dan Tarif BK	51. - Jumlah & Jenis Satuan Barang - Berat Bersih (kg) - Jumlah & Jenis Kemasan	52. Negara Asal Barang 53. Daerah Asal Barang	54. Nilai Ekspor

DATA BARANG EKSPOR

..... Tgl
Ekspor / PPJK

(.....)

**LEMBAR LAMPIRAN
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)**

UNTUK BARANG EKSPOR GABUNGAN YANG MENDAPAT FASILITAS PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN

Halaman dari

1. Kantor Pabean Pemuatan :
2. Nomor Pengajuan :

DETAIL BARANG EKSPOR	No.	- NPWP Perusahaan - Nama Perusahaan - Alamat Perusahaan	- Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang Secara Lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, Spesifikasi Wajib	Nomor & Tanggal SSTB	- Jumlah & Jenis Satuan Barang - Berat Bersih (kg)	Nilai Ekspor

..... Tgl
Eksportir / PPJK

(.....)

HASIL PEMERIKSAAN FISIK BARANG

Nomor Pengajuan :

Halaman dari

33. Lokasi Pemeriksaan :

Alamat Lokasi Pemeriksaan :

34. Kantor Pabean Pemeriksaan :

Waktu Pemeriksaan

- 1) Waktu Mulai :
- 2) Waktu Selesai :

Ikhtisar Pemeriksaan

- 1) Uraian Barang :

- 2) Spesifikasi Barang (antara lain Merek/Ukuran/Tipe/Kode) :

- 3) Jumlah Satuan Barang :

Keterangan :

Kesimpulan : (sesuai / tidak sesuai)

..... Tgl
Pejabat Pemeriksa Barang,

Nama :
NIP :

B. Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)

- (1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) hanya diperuntukkan bagi satu Eksportir, satu Penerima Barang, dan satu Pembeli.
- (2) Satu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dapat mencakup lebih dari satu jenis barang Ekspor.
- (3) Tata cara pengisian data uang dengan angka:
 - a. untuk memisahkan ribuan diberi tanda titik; dan
 - b. untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit di belakang koma.Contoh: USD 25.000,00 untuk penulisan dua puluh lima ribu *United States Dollar*.
- (4) Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan, dan lembar lampiran, harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.
- (5) Pada setiap akhir lembar utama, lembar lanjutan, dan lembar lampiran, harus diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dibuat dan dibubuhkan tanda tangan, nama penandatanganan, serta cap perusahaan bersangkutan, untuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir.
- (6) Pengisian kolom-kolom Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah sebagai berikut:

Nomor Pengajuan

Diisi oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP) atau Pejabat Bea dan Cukai pada kolom yang disediakan dengan nomor diajukannya atau diberitahukannya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Pabean Pemuatan, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) digit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP), nomor pengajuan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Modul Aplikasi PEB atau Sistem Komputer Pelayanan (SKP); atau
- b. Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) disampaikan secara manual dalam bentuk tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan Data Elektronik, atau melalui surat elektronik, maka Nomor Pengajuan diisi dengan empat kelompok data yang terdiri dari:
 - 6 (enam) digit pertama dituliskan dengan kode dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) berupa kode angka 000030;
 - 6 (enam) digit kedua dituliskan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Eksportir;
 - 8 (delapan) digit ketiga dituliskan dengan tanggal pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan format "YYYYMMDD"; dan
 - 6 (enam) digit terakhir dituliskan dengan nomor pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Contoh:

- Ekspor barang diberitahukan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- Nomor Induk Berusaha (NIB) PT XYZ, misalkan 112233.
- Tanggal pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), misalkan 30 September 2024.
- Nomor pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), misalkan 100.

Nomor pengajuan : 000030-112233-20240930-000100

A. KANTOR PABEAN

1. Kantor Pabean Pemuatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat disampaikannya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut pada Pelabuhan Muat Asal.

Contoh:

Kantor Pabean Pemuatan : 070100 KPPBC Tanjung Perak

2. Kantor Pabean Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean, dengan tata cara pengisian sebagai berikut:

- a. Barang Ekspor diangkut menggunakan sarana pengangkut dari Pelabuhan Muat Asal dengan tujuan langsung ke luar daerah pabean.

Contoh I:

Barang ekspor diangkut dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggunakan sarana pengangkut dengan tujuan langsung *Port Klang* Malaysia, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) disampaikan di KPPBC Tanjung Perak.

Kantor Pabean Pemuatan : 070100 KPPBC Tanjung Perak

Kantor Pabean Ekspor : 070100 KPPBC Tanjung Perak

Contoh II:

Barang ekspor dimuat dengan Sarana Pengangkut Laut MV Akasia di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan tujuan *Port Klang* Malaysia, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) disampaikan pada KPPBC Tanjung Perak.

Sebelum MV Akasia berangkat menuju *Port Klang* Malaysia, sarana pengangkut tersebut terlebih dahulu menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk melakukan pemuatan barang lainnya, sedangkan terhadap barang ekspor yang telah dimuat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak dilakukan pembongkaran dari sarana pengangkut (angkut terus).

Kantor Pabean Pemuatan : 070100 KPPBC Tanjung Perak

Kantor Pabean Ekspor : 070100 KPPBC Tanjung Perak

- b. Barang ekspor diangkut dari Pelabuhan Muat Asal dengan menggunakan lebih dari satu sarana pengangkut, dan terhadap barang ekspor tersebut dilakukan kegiatan pembongkaran dari sarana pengangkut awal untuk dimuat ke sarana pengangkut lainnya di pelabuhan atau lokasi lain dalam daerah pabean yang berbeda dari Pelabuhan Muat Asal (angkut lanjut). Pelabuhan atau lokasi tersebut berada di bawah pengawasan kantor pabean lainnya.

Contoh I:

Barang ekspor tujuan Malaysia dimuat ke sarana pengangkut laut yang berangkat dari Makassar tujuan Surabaya, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPPBC Makassar.

Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (berada dibawah pengawasan KPPBC Tanjung Perak), barang ekspor tersebut dibongkar untuk dimuat ke sarana pengangkut laut lain dengan tujuan *Port Klang* Malaysia.

Kantor Pabean Pemuatan : 110100 KPPBC Makassar

Kantor Pabean Ekspor : 070100 KPPBC Tanjung Perak

Contoh II:

Barang ekspor diangkut dari Surabaya dengan tujuan *Port Klang* Malaysia, dimana rute yang tercantum di B/L adalah Stasiun Benteng Surabaya - Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta - *Port Klang* Malaysia. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) disampaikan di KPPBC Tanjung Perak.

Di Stasiun Benteng Surabaya (berada dibawah pengawasan KPPBC Tanjung Perak), barang dimuat ke sarana pengangkut Kereta Api Banteng Cargo 2513 untuk diangkut menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (berada dibawah pengawasan KPUBC Tanjung Priok), barang ekspor dilakukan pembongkaran dari Kereta Api Banteng Cargo 2513 dan dimuat ke MV. Freedom Voy 115N untuk selanjutnya diangkut menuju *Port Klang* Malaysia.

Kantor Pabean Pemuatan : 070100 KPPBC Tanjung Perak

Kantor Pabean Ekspor : 040300 KPUBC Tanjung Priok

B. JENIS EKSPOR

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis ekspor yang terdiri atas:

1. Ekspor biasa;
dalam hal barang ekspor adalah kategori ekspor biasa selain jenis ekspor berkala, jenis barang ekspor yang akan diimpor kembali, jenis ekspor eks impor sementara, jenis reekspor lainnya, dan jenis ekspor gabungan.
2. Ekspor berkala;
dalam hal penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dilakukan secara periodik, antara lain atas barang ekspor berupa tenaga listrik, barang cair, atau gas yang pengirimannya dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa.
3. Ekspor barang yang akan diimpor kembali;
dalam hal barang ekspor ditujukan untuk diimpor kembali.
4. Ekspor barang eks impor sementara; atau
dalam hal barang ekspor nyata-nyata berasal dari barang impor dan diekspor sebagai penyelesaian impor sementara.
5. Re-ekspor lainnya; atau
dalam hal barang ekspor nyata-nyata berasal dari barang impor dan masih berada di Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS.
6. Ekspor gabungan.
dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang disampaikan terdiri atas barang dengan jenis ekspor biasa dan barang dengan jenis ekspor barang yang akan diimpor kembali/ekspor barang eks impor sementara.

Contoh I:

Barang ekspor akan diimpor kembali,

B. JENIS EKSPOR : akan diimpor kembali

Contoh II:

PT A mengekspor gas ke Singapura dengan dikemas menggunakan tabung sebagai pengemas yang akan digunakan secara berulang-ulang (*returnable package*).

Gas diberitahukan sebagai jenis ekspor biasa dan tabung sebagai jenis ekspor barang yang akan diimpor kembali, maka PT A wajib menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke kantor pabean dengan memilih jenis Ekspor gabungan.

B. JENIS EKSPOR : Ekspor gabungan

C. KATEGORI EKSPOR

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kategori ekspor yang terdiri atas:

- a. Kategori ekspor umum;
- b. Kategori ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk;
- c. Kategori ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pengembalian bea masuk;
- d. Kategori ekspor khusus barang pindahan;
- e. Kategori ekspor khusus barang perwakilan negara asing atau badan internasional;
- f. Kategori ekspor khusus barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, atau bencana alam;
- g. Kategori ekspor khusus barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam;
- h. Kategori ekspor khusus barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- i. Kategori ekspor khusus barang cinderamata;
- j. Kategori ekspor khusus barang contoh;
- k. Kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Kawasan Berikat;
- l. Kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Gudang Berikat;
- m. Kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Tempat Pameran Berikat;
- n. Kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Toko Bebas Bea;
- o. Kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Tempat Lelang Berikat;
- p. Kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Kawasan Daur Ulang berikat;
- q. Kategori ekspor BKC yang belum dilunasi cukainya.

- Ekspor Barang Umum

Contoh:

PT A sebagai perusahaan non fasilitas kepabeanan mengekspor barang perdagangan ke Malaysia.

C. KATEGORI EKSPOR : Umum

- Dalam hal ekspor barang dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas TPB, maka kategori ekspor diisikan dengan memilih kategori ekspor TPB.

Contoh:

Pengusaha Kawasan Berikat A melakukan ekspor barang contoh.

C. KATEGORI EKSPOR : kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Kawasan Berikat.

D. CARA PERDAGANGAN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara perdagangan yang terdiri atas:

- a. Biasa;
Cara perdagangan biasa merupakan transaksi penjualan yang terjadi ketika eksportir melakukan pengiriman barang ekspor yang dijual kepada importir di negara lain dan eksportir menerima pembayaran atas penjualan barang tersebut berupa devisa hasil ekspor.

- b. Imbal Dagang; atau
Imbal Dagang adalah ketika eksportir melakukan pengiriman barang ekspor yang dijual kepada importir di negara lain yang didasarkan atas perjanjian imbal dagang yang telah disepakati sebelumnya dengan cara pembayaran berupa barter, imbal beli, *buyback*, dan/atau *offset*.
- c. Lainnya.
Transaksi Lainnya adalah transaksi dalam kegiatan ekspor selain transaksi penjualan dan transaksi imbal dagang dan eksportir dapat menerima/tidak menerima devisa hasil ekspor atas pengiriman barang ekspor tersebut, misalnya: ekspor barang hadiah/promosi/ccontoh, barang sewa (*leasing*) konsinyasi, barang bantuan/hibah, dan maklon.

Contoh:

Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan bantuan hibah berupa pakaian kepada Pemerintah Palestina.

CARA PERDAGANGAN : Lainnya

E. CARA PEMBAYARAN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pembayaran yang terdiri atas:

- a. Pembayaran dilakukan dimuka (*advance payment*);
- b. Pembayaran kemudian (*open account*):
 - b.1. Pembayaran secara bertahap;
 - b.2. Pembayaran secara tunai;
- c. Pembayaran dengan *Letter of Credit*:
 - c.1. *Sight Letter of Credit*;
 - c.2. *Usance Letter of Credit*;
 - c.3. *Red Clause Letter of Credit*;
- d. Pembayaran dilakukan dengan Inkaso (*collection draft*);
- e. Pembayaran dilakukan dengan konsinyasi (*consignment*);
- f. Pembayaran dilakukan dengan *Inter-company Account*;
- g. Pembayaran dilakukan di dalam negeri:
 - g.1. Dilakukan di dalam negeri dengan pembayaran uang tunai;
 - g.2. Dilakukan di dalam negeri dengan pembayaran melalui *Telegraph Transfer* (T/T);
- h. Dilakukan tanpa pembayaran; atau
- i. Gabungan/Lainnya,
diisi cara pembayaran yang dilakukan.

Contoh I:

Cara pembayaran dengan *Sight Letter of Credit*,

D. CARA PEMBAYARAN : *Sight Letter of Credit*

Contoh II:

Barang *No Commercial Value*,

D. CARA PEMBAYARAN : Dilakukan tanpa pembayaran

F. DATA PERDAGANGAN

EKSPORTIR

1. Identitas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dan nomor dokumen identitas eksportir seperti NPWP, paspor, atau identitas lainnya.

Contoh:

PT Sumber Makmur memiliki identitas NPWP nomor 001.061.747.0-092.000.

Identitas : NPWP 001.061.747.0-092.000

2. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama eksportir.

Nama eksportir adalah pihak yang bertindak sebagai *shipper* atau pengirim barang ekspor.

Contoh:

PT Sumber Makmur melakukan ekspor barang ke Malaysia.

Nama : PT Sumber Makmur

3. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat eksportir sesuai dengan identitasnya.

Alamat eksportir harus diisi dengan lengkap.

Contoh:

PT Sumber Makmur sebagai eksportir, memiliki pabrik di Jalan Swadaya 55, Cakung, Jakarta Utara dan kantor beralamat di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara. Sesuai NPWP, perusahaan berdomisili di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara.

Alamat : Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara

4. Status

Diisi pada kolom yang disediakan dengan status eksportir yang terdiri atas:

- a. Koperasi;
- b. PMDN (migas);
- c. PMDN (non migas);
- d. PMA (migas);
- e. PMA (non migas);
- f. BUMN;
- g. BUMD;
- h. Perorangan;
- i. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); atau
- j. Lainnya

Contoh:

CV Sumber Rezeki selaku UMKM melakukan ekspor barang berupa kerajinan tangan ke Vietnam.

Status : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

PEMILIK BARANG

Dalam hal eksportir melakukan ekspor barang atas kepemilikan sendiri, kolom eksportir dan kolom pemilik barang diisi dengan data yang sama.

Dalam hal eksportir bukan sebagai pemilik barang ekspor, kolom pemilik barang diisi dengan identitas pihak yang memiliki barang ekspor.

5. Identitas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dan nomor dokumen identitas pemilik barang seperti NPWP, paspor, atau identitas lainnya.

Contoh:

PT Makmur Sejahtera memiliki identitas NPWP nomor 001.072.747.0-092.000

Identitas : NPWP 001.072.747.0-092.000

6. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pemilik barang.

Contoh:

PT Makmur Sejahtera melakukan ekspor atas barang milik PT Untung Makmur.

Nama : PT Untung Makmur

7. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pemilik barang sesuai dengan identitasnya.

Alamat Pemilik Barang harus diisi dengan lengkap.

Contoh:

PT. Makmur Sejahtera sebagai pemilik barang atas barang yang diekspor, memiliki pabrik di Jalan Swadana 55, Cakung, Jakarta Utara dan kantor beralamat di Jalan Sejahtera 99, Cakung, Jakarta Utara. Sesuai NPWP, perusahaan berdomisili di Jalan Sejahtera 99, Cakung, Jakarta Utara.

Alamat : Jalan Sejahtera 99, Cakung, Jakarta Utara

PPJK

8. NPWP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan NPWP Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK).

Contoh:

NPWP : 001.323.792.0-011.000

9. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama PPJK.

Contoh:

PT Sumber Makmur mengekspor barang ke Malaysia. Pengurusan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dikuasakan kepada PT Pusaka Perdana Jaya Kencana yang beralamat di Jalan Enggano No. 50, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Nama : PT Pusaka Perdana Jaya Kencana

10. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pengusaha PPJK sesuai dengan data alamat pada NPWP.

Alamat PPJK harus diisi dengan lengkap.

Contoh:

Alamat : Jalan Enggano No.50, Tanjung Priok, Jakarta Utara

PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI

Diisi apabila barang ekspor dilakukan konsolidasi.

Dalam hal barang ekspor tidak dilakukan konsolidasi, maka kolom ini dikosongkan.

11. NPWP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan NPWP pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor.

Contoh:

NPWP : 001.323.792.0-011.000

12. Kategori

Diisi dengan kategori pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor, sebagai berikut:

- a. Konsolidator (kode 1);
- b. Eksportir yang melakukan sendiri konsolidasi barang ekspor (kode 2); atau
- c. Eksportir dalam satu kelompok perusahaan (kode 3).

Contoh:

CV Agung Sejahtera selaku UMKM melakukan ekspor barang berupa kerajinan tangan ke Malaysia. Terhadap barang tersebut dilakukan konsolidasi dengan barang ekspor lainnya melalui PT Budi Makmur selaku pihak Konsolidator.

Kategori : 1

13. Nama

Diisi dengan nama pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor.

Contoh:

CV Agung Sejahtera selaku UMKM melakukan ekspor barang berupa kerajinan tangan ke Malaysia. Terhadap barang dimaksud dilakukan konsolidasi dengan barang ekspor lainnya melalui PT Budi Makmur selaku pihak Konsolidator.

Nama : PT Budi Makmur

14. Alamat Konsolidasi

Diisi dengan alamat lengkap lokasi tempat dilakukannya konsolidasi barang ekspor.

Contoh:

Jalan Perdamaian No. 9, Babelan, Kabupaten Bekasi

PEMBELI

15. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pembeli barang di luar negeri.

Contoh I:

Samson Ltd. di Singapore membeli barang dari PT. Sumber Makmur di Indonesia.

PT Sumber Makmur di Indonesia mengirim barang ekspor ke Hayman Berhad di Malaysia atas permintaan Samson Ltd.

PEMBELI diisi dengan Nama : Samson, Ltd.

PENERIMA diisi dengan Nama : Hayman Berhad.

Contoh II:

Hayman Berhad di Malaysia membeli barang dari PT Sumber Makmur di Indonesia

PT Sumber Makmur mengirim barang ekspor ke Hayman Berhad di Malaysia.

PEMBELI diisi dengan Nama : Hayman Berhad

PENERIMA diisi dengan Nama : Hayman Berhad

16. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pembeli barang di luar negeri.

Alamat Penerima harus diisi dengan lengkap.

Contoh:

Alamat : Jurong 15 Singapore

17. Negara

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama negara pembeli.

Contoh:

Negara : Singapore

PENERIMA

18. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama penerima barang di negara tujuan.

Contoh:

PT Sumber Makmur mengekspor barang kepada Hayman Berhad di Malaysia.

Nama : Hayman Berhad

19. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat penerima barang di negara tujuan.

Alamat Penerima harus diisi dengan lengkap.

Contoh:

Alamat : Sungei Wang 15, Kuala Lumpur, Malaysia

20. Negara

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama negara penerima.

Contoh :

Negara : Malaysia

DATA PENGANGKUTAN

21. Cara Pengangkutan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pengangkutan yang terdiri atas:

- a. Angkutan laut,
- b. Angkutan udara,
- c. Angkutan darat,
- d. Angkut Lanjut:
 - 1) Angkutan Laut; dan/atau
 - 2) Angkutan Udara.
- e. Angkut Lanjut Multimoda*:
 - 1) Angkutan Laut;
 - 2) Angkutan Udara;
 - 3) Angkutan Darat; dan
 - 4) Kereta Api.
- f. Barang bawaan penumpang/awak sarana pengangkut:
 - 1) Melalui Angkutan Laut;
 - 2) Melalui Angkutan Udara; atau
 - 3) Melalui Angkutan Darat.
- g. Instalasi/pipa/transmisi,
- h. Sarana pengangkut lainnya. (.....)

Tata cara pengisian:

- a. Barang ekspor diangkut menggunakan 1 (satu) sarana pengangkut atau media pengangkutan lainnya dari Pelabuhan Muat Asal dengan tujuan langsung menuju luar daerah pabean, kolom ini diisi dengan memilih salah satu cara pengangkutan selain cara pengangkutan “Angkut Lanjut” dan “Angkut Lanjut Multimoda”.

Contoh:

Barang ekspor diangkut dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju *Port Klang* Malaysia dengan menggunakan sarana pengangkut laut MV Akasia.

Cara Pengangkutan : Angkutan Laut

- b. Barang ekspor diangkut dari Pelabuhan Muat Asal menuju luar daerah Pabean melalui pelabuhan transit di dalam daerah pabean dengan menggunakan 1 (satu) sarana pengangkut. Di pelabuhan transit, terhadap barang ekspor dimaksud tidak dilakukan pembongkaran (angkut terus), kolom ini diisikan dengan cara pengangkutan **“Angkutan Laut”, “Angkutan Udara”, atau “Angkutan Darat”**.

Contoh:

Barang ekspor diangkut dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju *Port Klang* Malaysia dengan menggunakan sarana pengangkut laut MV Akasia, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPPBC Tanjung Perak.

Sebelum menuju Malaysia, MV Akasia singgah di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk melakukan pemuatan barang lainnya, sedangkan atas barang ekspor yang sebelumnya telah dimuat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak dilakukan pembongkaran dari sarana pengangkut.

Cara Pengangkutan : Angkutan Laut

- c. Barang ekspor diangkut dari Pelabuhan Muat Asal menuju luar daerah pabean dengan menggunakan lebih dari satu sarana pengangkut dalam satu moda angkutan, kolom ini diisikan dengan cara pengangkutan **“Angkut Lanjut – (Angkutan Laut/Angkutan Udara)”**.

Contoh:

Barang ekspor diangkut dari Bandar Udara Juanda Surabaya menuju Malaysia, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPPBC Juanda.

Di Bandar Udara Juanda Surabaya, barang dimuat ke Sarana Pengangkut Udara *Bece Air* untuk diangkut menuju Bandar Udara Soekarno Hatta.

Di Bandar Udara Soekarno Hatta, barang ekspor dilakukan pembongkaran dan dimuat ke Sarana Pengangkut Udara *Excise Air* untuk kemudian diangkut menuju luar daerah pabean.

Cara Pengangkutan : Angkut Lanjut – Angkutan Udara

- d. Barang ekspor diangkut dari Pelabuhan Muat Asal menuju luar daerah pabean dengan menggunakan lebih dari satu moda angkutan berbeda dalam satu kontrak pengangkutan, kolom ini diisikan dengan cara pengangkutan **“Angkut Lanjut Multimoda – (Angkutan Laut/Angkutan Udara/Angkutan Darat/Kereta Api)”**.

Cara pengangkutan “Angkut Lanjut Multimoda” **minimal diisikan dengan 2 (dua) moda angkutan.**

Contoh:

Barang ekspor diangkut dari Surabaya menuju Malaysia, dimana rute yang tercantum di B/L adalah Stasiun Benteng Surabaya, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan *Port Klang* Malaysia. Adapun Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPPBC Tanjung Perak.

Barang dimuat ke Sarana Pengangkut Kereta Api di Stasiun Benteng Surabaya untuk diangkut menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, barang ekspor dilakukan pembongkaran dan dimuat ke MV. Freedom Voy 115N untuk selanjutnya diangkut menuju Malaysia.

Cara Pengangkutan : Angkut Lanjut Multimoda - Kereta Api - Angkutan Laut

- e. Barang ekspor diangkut melalui barang bawaan penumpang/awak sarana pengangkut (*hand carry*), kolom ini diisi dengan cara pengangkutan "**Barang bawaan penumpang/awak sarana pengangkut – melalui (Angkutan Laut/Angkutan Udara/Angkutan Darat)**".

Contoh:

PT ABC berencana mengekspor barang kerajinan tangan ke Malaysia. Dalam rangka efisiensi waktu, pengiriman barang ke Malaysia dilakukan secara *hand carry* atau dibawa langsung sebagai barang bawaan penumpang oleh *staff* exim PT ABC yang berangkat dengan pesawat *Bece Air* di Bandar Udara Soekarno Hatta.

Cara Pengangkutan : Barang Bawaan Penumpang/Awak Sarana Pengangkut – Melalui Angkutan Udara

22. Nama & Bendera Sarana Pengangkut

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut dan kode negara sebagai bendera yang terdaftar atau teregistrasi dari sarana pengangkut yang akan mengangkut barang ekspor.

Dalam hal barang ekspor diangkut dengan menggunakan lebih dari satu sarana pengangkut, maka nama sarana pengangkut diisi dengan seluruh nama sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor dari Pelabuhan Muat Asal menuju luar daerah pabean.

Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP), maka ketentuan pengisian kolom Nama & Bendera Sarana Pengangkut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) seri kolom hanya diperuntukkan untuk 1 (satu) nama dan bendera sarana pengangkut.
- Jika terdapat 2 (dua) atau lebih sarana pengangkut, maka harus terdapat 2 (dua) atau lebih seri kolom yang diisi untuk setiap sarana pengangkut sesuai urutan pengangkutannya.

Dalam hal barang ekspor diangkut dengan cara pengangkutan "instalasi/pipa/transmisi", maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "---".

Tata cara pengisian:

- a. Barang ekspor diangkut dengan menggunakan satu sarana pengangkut.

Contoh:

PT. Sumber Makmur mengekspor barang dari Makassar tujuan Malaysia, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPPBC Makassar.

Dari Makassar, barang ekspor diangkut dengan menggunakan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura). Adapun *Incoterm* yang digunakan adalah FOB, dengan pelabuhan muat yang tercantum pada B/L adalah Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dan pelabuhan tujuan adalah *Port Klang* Malaysia.

Nama Sarana Pengangkut : MV. Freedom (SG)

- b. Barang ekspor diangkut dengan menggunakan lebih dari satu sarana pengangkut (angkut lanjut).

Contoh:

PT. Sumber Makmur mengekspor barang dari Makassar tujuan Malaysia, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPPBC Makassar.

Di Makassar barang ekspor diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mandiri Jaya 102S (Berbendera Indonesia) menuju Surabaya. Di Surabaya, barang ekspor dilakukan pembongkaran untuk kemudian diangkut menuju Malaysia dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura).
Nama Sarana Pengangkut : (1) MV. Mandiri Jaya (ID) (2) MV. Freedom (SG)

23. Nomor Pengangkut (Voy/Flight/Nopol/Lainnya)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor perjalanan sarana pengangkut. Nomor *voyage* untuk angkutan laut, nomor *flight* untuk angkutan udara, nomor polisi untuk angkutan darat, atau kode perjalanan lainnya.

Nomor Pengangkut yang dicantumkan adalah nomor seluruh sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor dari Pelabuhan Muat Asal menuju luar daerah pabean.

Pengisian Nomor Pengangkut harus sesuai dengan pengisian kolom "Nama & Bendera Sarana Pengangkut" (kolom 22).

Dalam hal barang ekspor diangkut dengan cara pengangkutan "instalasi/pipa/transmisi", maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Tata cara pengisian:

- a. Barang ekspor diangkut dengan menggunakan satu sarana pengangkut.

Contoh:

PT. Sumber Makmur mengekspor barang dari Makassar tujuan Malaysia, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPPBC Makassar.

Di Makassar barang ekspor diangkut dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura). Incoterm yang digunakan adalah FOB, dengan pelabuhan muat yang tercantum pada B/L adalah Soekarno Hatta, Makassar dan pelabuhan tujuan adalah Malaysia.

Nomor Pengangkut (Voy/Flight/Nopol/Lainnya) : (1) 115N

- b. Barang ekspor diangkut dengan menggunakan lebih dari satu sarana pengangkut (angkut lanjut).

Contoh:

PT Sumber Makmur mengekspor barang dari Surabaya tujuan Malaysia dengan menggunakan angkutan multimoda.

Di Surabaya barang ekspor diangkut dengan Kereta Api Banteng Cargo 2510 menuju Jakarta, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPPBC Tanjung Perak.

Di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, barang dibongkar dan diangkut ke Malaysia dengan menggunakan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura).

Nomor Pengangkut (Voy/Flight/Nopol/Lainnya) : (1) 2513
(2) 115N

24. Tanggal Perkiraan Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) perkiraan barang akan diekspor sesuai tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut dari Pelabuhan Muat Asal.

Contoh:

Tanggal Perkiraan Ekspor : 06/12/2024

DATA PELABUHAN/TEMPAT TUJUAN EKSPOR

25. Pelabuhan Muat Asal

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan laut, bandar udara, stasiun, atau lokasi lainnya tempat asal pemuatan barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut. Adapun lokasi pemuatan dimaksud berada di bawah pengawasan kantor pabean tempat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan.

Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP), maka kolom ini diisi dengan Pelabuhan Muat Asal yang telah terdaftar di dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP).

Contoh:

PT. Sumber Makmur melakukan ekspor barang ke Malaysia melalui Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPPBC Makassar.

Barang ekspor diangkut dengan menggunakan kapal MV. Lancang Kuning dari Pelabuhan Laut Soekarno Hatta langsung menuju *Port Klang* Malaysia.

Pelabuhan Muat Asal : I D U J U Soekarno Hatta

Dalam hal Pelabuhan Muat Asal belum terdaftar di dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP), maka kolom ini diisi dengan Pelabuhan Muat Asal terdekat yang berada dalam satu wilayah kerja kantor pabean yang sama dan telah terdaftar di dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP).

Contoh:

PT Sukamakmur Inti Mekar menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke KPPBC Sampit atas ekspor barang ke Malaysia melalui pelabuhan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Sukamakmur Inti Mekar, dimana pelabuhan TUKS tersebut belum terdaftar di dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP).

Adapun pelabuhan laut terdekat dengan tempat pemuatan barang ekspor yang telah terdaftar di dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP) dan berada pada satu wilayah kerja kantor pabean yang sama adalah Pelabuhan Sampit (IDSMQ).

Pelabuhan Muat Asal : I D S M Q Sampit

26. Pelabuhan Muat Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan laut, bandar udara, stasiun, atau lokasi lainnya tempat asal pemuatan terakhir barang ekspor ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean.

Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP), maka kolom ini diisi dengan Pelabuhan Muat Ekspor yang telah terdaftar di dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP).

Dalam hal Pelabuhan Muat Ekspor belum terdaftar di dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP), maka pengisian kolom ini diisi dengan Pelabuhan Muat Ekspor terdekat yang berada dalam satu wilayah kerja kantor pabean yang sama dan telah terdaftar di dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP).

Tata Cara Pengisian:

- a. Barang ekspor diangkut menggunakan satu sarana pengangkut dari Pelabuhan Muat Asal dengan tujuan langsung ke luar daerah pabean.

Contoh I:

Barang yang akan diekspor dimuat ke sarana pengangkut di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dengan tujuan langsung *Port Klang* Malaysia, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPPBC Makassar.

Pelabuhan Muat Asal : I D U J U Soekarno Hatta

Pelabuhan Muat Ekspor : I D U J U Soekarno Hatta

Contoh II:

Barang yang akan diekspor dimuat ke sarana pengangkut di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dengan tujuan *Port Klang* Malaysia, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan pada KPPBC Makassar.

Sebelum menuju *Port Klang* Malaysia, sarana pengangkut terlebih dahulu menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk melakukan pemuatan barang lainnya. Terhadap barang ekspor yang telah dimuat di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar tidak dilakukan pembongkaran dari sarana pengangkut (Angkut Terus).

Pelabuhan Muat Asal : I D U J U Soekarno Hatta

Pelabuhan Muat Ekspor : I D U J U Soekarno Hatta

- b. Barang ekspor diangkut menggunakan lebih dari satu sarana pengangkut, dan terhadap barang ekspor dimaksud dilakukan kegiatan pembongkaran barang ekspor dari sarana pengangkut awal untuk dimuat ke sarana pengangkut lainnya di pelabuhan atau lokasi dalam daerah pabean yang berbeda dari Pelabuhan Muat Asal (angkut lanjut).

Contoh:

Barang Ekspor diangkut dari Surabaya dengan tujuan *Port Klang* Malaysia, dimana rute yang tercantum di B/L adalah Stasiun Benteng Surabaya - Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta - *Port Klang* Malaysia.

Barang dimuat ke sarana pengangkut Kereta Api Banteng Cargo 2513 di Stasiun Benteng Surabaya untuk diangkut menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, barang ekspor dilakukan pembongkaran dari Kereta Api Banteng Cargo 2513 dan dimuat ke MV. Freedom Voy 115N untuk selanjutnya diangkut menuju *Port Klang* Malaysia.

Pelabuhan Muat Asal : I D S B E Stasiun Benteng Surabaya

Pelabuhan Muat Ekspor : I D T P P Tanjung Priok

27. Tempat Penimbunan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama tempat penimbunan sementara, atau tempat penimbunan lainnya setelah mendapat izin kepala kantor pabean dimana barang akan ditimbun sementara menunggu pemuatannya ke sarana pengangkut.

Dalam hal barang ekspor tidak dilakukan penimbunan, maka kolom ini dikosongkan. Informasi mengenai tempat barang ekspor ditimbun dapat diperoleh dari pengangkut dan/atau pengusaha tempat penimbunan sementara.

Contoh:

Barang ditimbun dan dimuat melalui TPS *Jakarta International Container Terminal*.

Tempat Penimbunan : JICT *Jakarta International Container Terminal*

28. Pelabuhan Tujuan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan tujuan ekspor.

Dalam hal pelabuhan tujuan belum terdaftar di dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP), maka kolom ini diisi dengan kode dan nama pelabuhan tujuan terdekat yang berada pada negara tujuan yang sama.

Contoh:

Barang yang diekspor dengan tujuan Tiongkok.

Pelabuhan Tujuan : C N N B O Ningbo, Tiongkok

29. Negara Tujuan Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama negara tujuan barang akan diekspor.

Contoh:

Eksportir melakukan transaksi barang dengan pembeli barang di Singapura, dimana dalam perjanjiannya barang akan dikirim ke penerima di negara Perancis.

Negara Tujuan Ekspor : France

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

30. Nomor & Tgl. Invoice

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal *invoice*.

Format tanggal *invoice* adalah tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY).

Contoh:

Nomor & Tgl. Invoice : INV-099845-090908
19/12/2024

31. Nomor & Tgl. Packing List

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal *packing list*.

Format tanggal *packing list* adalah tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY).

Contoh:

Nomor & Tgl. *Packing List* : PL14665
19/12/2024

32. Jenis, Nomor & Tgl. Dokumen Lainnya

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis, nomor, dan tanggal dokumen terkait yang dicantumkan sebagai dokumen pelengkap pabean.

Apabila lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean, maka data dokumen pelengkap pabean diberitahukan dalam **Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean**.

Tata cara pengisian:

a. Dalam hal ekspor Barang Kena Cukai (BKC) yang belum dilunasi cukainya, kolom ini diisi dengan:

- Jenis dokumen : CK-5
- Nomor dan tanggal dokumen CK-5.
- Kode dan Nama Kantor Bea dan Cukai tempat didaftarkannya Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (dokumen CK-5).

b. Dalam hal dokumen pelengkap pabean lebih dari satu dokumen, kolom ini diisi “..... (*angka dan huruf*) *dokumen, lihat lembar lanjutan*”. Rincian jenis dokumen pelengkap pabean diisi pada **Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean**.

Format tanggal dokumen adalah tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY).

Contoh:

Jenis Dokumen / Nomor/ Tgl. Dokumen Lainnya :
Bill of Lading
DJU010101001
14/12/2024

- c. Dalam hal dokumen pelengkap pabean berupa dokumen perizinan ekspor yang dipersyaratkan oleh instansi terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, maka nomor dan tanggal dokumen perizinan ekspor dicantumkan pada kolom "Perizinan Ekspor & No. Urut" (kolom 49) untuk setiap item barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- d. Pada kolom Dokumen Pelengkap Pabean, wajib mencantumkan nomor dan tanggal atas dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan penerima fasilitas TPB, untuk ekspor barang yang dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB).
 - Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE, untuk ekspor barang yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian.
 - Pemberitahuan pabean impor atas pemasukan barang impor sementara dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin impor sementara, untuk ekspor kembali atas barang eks impor sementara.
 - Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengecualian atas pengenaan bea keluar, untuk ekspor barang yang dikenakan bea keluar namun mendapat pengecualian atas pengenaan bea keluar.
 - Pemberitahuan pabean impor atas pemasukan barang impor yang dilakukan pengerjaan lebih lanjut di dalam daerah pabean, untuk ekspor jasa maklon.
 - Surat Keputusan mengenai izin ekspor berkala, untuk ekspor barang yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) berkala.
 - Dokumen persyaratan lainnya yang wajib dicantumkan sebagai dokumen pelengkap pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DATA TEMPAT PEMERIKSAAN

33. Lokasi Pemeriksaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan lokasi pemeriksaan barang ekspor dan tanggal kesiapan barang ekspor untuk dilakukan pemeriksaan fisik.

Dalam hal barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka kolom ini dikosongkan.

Lokasi pemeriksaan terdiri atas:

- a. kawasan pabean di tempat pemuatan;
- b. tempat penimbunan sementara;
- c. tempat penimbunan lainnya;
- d. tempat penimbunan pabean;
- e. tempat penimbunan berikat;
- f. gudang eksportir;
- g. gudang konsolidator; atau
- h. tempat lain untuk menyimpan barang ekspor.

Contoh:

Pemeriksaan fisik dilakukan di gudang eksportir.
Lokasi Pemeriksaan : gudang eksportir

34. Kantor Pabean Pemeriksaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode kantor pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor.

Kolom ini diisi dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.

Contoh I:

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPU BC Tanjung Priok dan pemeriksaan akan dilakukan di Bogor oleh KPPBC Bogor.
Kantor Pabean Pemeriksaan : 050300 KPPBC Bogor

Contoh II:

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan di KPU BC Tanjung Priok dan pemeriksaan akan dilakukan di Tanjung Priok oleh KPU BC Tanjung Priok.
Kantor Pabean Pemeriksaan : 040300 KPU BC Tanjung Priok

DATA PENYERAHAN BARANG

35. Cara Penyerahan Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode cara penyerahan barang ekspor antara penjual dan pembeli.

Uraian dan kode cara penyerahan barang terdiri atas:

- a. *Ex Works* (EXW);
- b. *Free Carrier* (FCA);
- c. *Free Alongside Ship* (FAS);
- d. *Free on Board* (FOB);
- e. *Cost and Freight* (CFR);
- f. *Cost, Insurance, and Freight* (CIF);
- g. *Carriage Paid To* (CPT);
- h. *Carriage and Insurance Paid To* (CIP);
- i. *Delivered Duty Paid* (DDP);
- j. *Delivered At Place* (DAP);
- k. *Delivered at Place Unloaded* (DPU); atau
- l. Cara penyerahan barang lainnya (lainnya).

Contoh:

PT A mengekspor barang ke Malaysia dengan cara penyerahan barang menggunakan *incoterm Free On Board* (FOB).
Cara Penyerahan Barang : FOB

DATA TRANSAKSI EKSPOR

36. Bank Devisa Hasil Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama bank devisa.

Dalam hal devisa hasil ekspor diterima melalui lebih dari satu bank devisa, maka kolom Bank Devisa Hasil Ekspor pada lembar pertama diisi "Lihat Lembar Lanjutan", dan selanjutnya data bank devisa diberitahukan dalam **Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor**.

Contoh I:

Transaksi melalui Bank MANUTD
Bank Devisa Hasil Ekspor : Bank MANUTD

Contoh II:

Transaksi tanpa melalui perbankan.
Bank Devisa Hasil Ekspor : Transaksi Tunai / Non DHE

37. Jenis Valuta

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode jenis valuta.

Contoh:

Jenis Valuta: *United States Dollar* (USD)
 Rupiah (IDR)

38. Jumlah Nilai Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan total nilai barang ekspor yang tertera dalam *invoice* sesuai dengan *Incoterm* FOB dan dalam valuta sesuai pengisian pada kolom Jenis Valuta.

Dalam hal menggunakan *Incoterm* selain FOB, nilai ekspor yang dicantumkan adalah sebesar nilai FOB.

Contoh I:

Total nilai ekspor (FOB) sebesar USD 50.000,00.
Jumlah Nilai Ekspor : USD 50.000,00

Contoh II:

Total nilai ekspor (CIF) sebesar USD 50.000,00, nilai *freight* sebesar USD 4.000,00 dan nilai asuransi sebesar USD 1.000,00.
Jumlah Nilai Ekspor : USD 45.000,00

Dalam hal ekspor jasa maklon, maka kolom Jumlah Nilai Ekspor diisikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kolom Jumlah Nilai Ekspor diisikan dengan menggunakan nilai barang jadi yang diekspor (setelah dilakukan pengerjaan).

Contoh:

PT Untung Legenda Sejahtera menerima pengerjaan jasa maklon dari Perdamayan Sdn Bhd. (perusahaan di Malaysia), disepakati biaya yang dibayarkan atas jasa pengerjaan adalah sebesar USD 1.000,00, dengan nilai bahan baku yang diimpor adalah sebesar USD 7.500,00. Adapun nilai barang setelah dilakukan pengerjaan maklon adalah sebesar USD 20.000,00.
Jumlah Nilai Ekspor : USD 20.000,00
Nilai Maklon : USD 1.000,00

- b. Dalam hal nilai barang jadi yang diekspor tidak diketahui, maka kolom Nilai Ekspor menggunakan nilai impor barang atau bahan baku yang dilakukan pengerjaan ditambah dengan nilai jasa maklon.

Contoh:

PT Untung Legenda Sejahtera menerima pengerjaan jasa maklon dari Perdamayan Sdn Bhd. (perusahaan di Malaysia), disepakati biaya yang dibayarkan atas jasa pengerjaan adalah sebesar USD 1.000,00, dengan nilai bahan baku yang diimpor adalah sebesar USD 7.500,00. Sedangkan nilai atas barang setelah dilakukan pengerjaan belum dapat diketahui.
Jumlah Nilai Ekspor : USD 8.500,00
Nilai Maklon : USD 1.000,00

39. Biaya Pengangkutan (*Freight*)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan biaya pengangkutan atau nilai *freight* barang ekspor dalam valuta sesuai pengisian pada kolom Jenis Valuta.

Ketentuan pengisian biaya pengangkutan atau nilai *freight* mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengisian nilai transaksi ekspor dalam bentuk *Cost, Insurance, and Freight (CIF)* pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Contoh:

Biaya Pengangkutan (Freight) : 1.000,00

40. Asuransi (LN/DN)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai asuransi barang ekspor dalam valuta sesuai pengisian pada kolom nomor Jenis Valuta.

Ketentuan pengisian nilai asuransi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengisian nilai transaksi ekspor dalam bentuk *cost, insurance, and freight* (CIF) pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Contoh:

Biaya asuransi sebesar USD 250,00 (dua ratus lima puluh *united states dollar*) dibayar di dalam negeri.

Asuransi : 250,00 (DN)

41. Nilai Maklon (Jika Ada)

Diisi nilai jasa yang diberikan dalam proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Contoh:

Nilai Maklon sebesar USD 25.000,00 (dua puluh lima ribu *united states dollar*).

Nilai Maklon : USD 25.000,00

DATA PETI KEMAS

42. Jumlah Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan ukuran dari peti kemas.

Contoh:

Barang ekspor diangkut dengan menggunakan peti kemas ukuran 20" sejumlah satu peti kemas dan ukuran 40" sejumlah satu peti kemas.

Jumlah Peti Kemas : 1 X 20", 1 X 40"

43. No., Ukuran, Jenis Muatan, & Tipe Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, ukuran, jenis muatan, dan tipe dari peti kemas.

Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas.

Jenis muatan peti kemas terdiri dari *Full Container Load* (FCL) atau *Less Container Load* (LCL).

Dalam hal jumlah peti kemas yang diberikan lebih dari satu peti kemas, data peti kemas diberitahukan dalam **Lembar Lanjutan Peti Kemas**.

Contoh:

Format pengisian:

Nomor Peti Kemas/Ukuran/Jenis Muatan/Tipe Peti Kemas

MSKU 7564931/20"/LCL/ISOTANK

CAIU 9049657/40"/FCL/REEFER

DATA KEMASAN

44. Jumlah, Jenis, dan Merek Kemasan

Data kemasan diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. Jumlah kemasan;
- b. Jenis kemasan; dan
- c. Merek kemasan (dalam hal terdapat merek dari kemasan).

Contoh:

Jumlah kemasan : 100

Jenis kemasan : *Package (PK)*

Merek kemasan : PT. ABG, Army Toy

Jumlah, Jenis, dan Merek Kemasan : 100 / *Package (PK)* / PT ABG,
Army Toy

DATA BARANG EKSPOR

Dalam hal barang ekspor terdiri atas lebih dari satu uraian/*record* data barang, maka seluruh kolom Data Barang Ekspor diisi dengan kalimat “Lihat Lembar Lanjutan”, kemudian data barang ekspor diberitahukan dalam **Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor**.

Dalam hal barang ekspor merupakan hasil penggabungan antara barang hasil produksi perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau Pengembalian, maka barang-barang hasil produksi yang dilakukan penggabungan menjadi satu kesatuan unit dalam rangka ekspor gabungan dirincikan dalam **Lembar Lampiran untuk Barang Ekspor Gabungan yang Mendapat Fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian**.

45. Berat Kotor (kg)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor (*brutto*) keseluruhan barang ekspor dalam satuan kg (kilogram).

Berat kotor adalah berat barang ekspor termasuk dengan pengemasnya.

Contoh:

Berat kotor barang ekspor keseluruhan sejumlah 10.150,0000 Kg.

Berat Kotor : 10.150,0000

46. Berat Bersih (kg)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat bersih (*netto*) keseluruhan barang ekspor dalam satuan kg (kilogram).

Berat bersih adalah berat barang ekspor tidak termasuk dengan pengemasnya.

Contoh:

Berat bersih barang ekspor keseluruhan sejumlah 10.000,0000 Kg.

Berat Bersih : 10.000,0000

47. No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

Dalam hal jenis barang ekspor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 47 **Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor**, sedangkan pada lembar pertama untuk kolom angka 47 sampai dengan 54 cukup diberi catatan “..... (angka dan huruf) item barang, lihat lembar lanjutan”.

Contoh:

10 (sepuluh) item barang, lihat lembar lanjutan.

48.- Pos Tarif/HS

- **Uraian Jenis Barang Secara Lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, Kode Barang, Spesifikasi Wajib**

- **Jenis Ekspor**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

a. Pos Tarif/Kode HS;

b. Uraian Jenis Barang Secara Lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, Kode Barang, Spesifikasi Wajib;

Uraian Barang

Pengisian uraian jenis barang harus diisi secara jelas dan lengkap termasuk dengan rincian spesifikasi barang, terutama terhadap barang ekspor yang diatur batasan atau kandungan kadar tertentu dalam ketentuan larangan atau pembatasan dan/atau diatur dalam ketentuan pemenuhan bea keluar.

Contoh I:

PT A mengekspor *Low Iron Silica Sand* ke Tiongkok, dengan kadar SiO₂ 97% dan 120 ppm Fe₂O₃.

Uraian Jenis Barang : *Low Iron Silica Sand* dengan kadar SiO₂ 97% dan 120 ppm Fe₂O₃.

Contoh II:

PT B mengekspor kayu jenis sonokeling dalam bentuk S4S dengan luas penampang 2000 mm².

Uraian Jenis Barang : Sonokeling S4S, luas penampang 2000 mm².

Khusus untuk pengisian data barang ekspor berupa Uang Kertas Asing (UKA)/*banknotes* uraian jenis barang mencakup jumlah lembar dan jenis mata uang masing-masing UKA.

Contoh:

- 4907.00.10
- Uang kertas, sebagai alat pembayaran sah berjumlah 500.000 (lima ratus ribu) lembar
- Merek : Dollar Australia
- Kode barang : AUD

Kode Barang

Dalam hal barang ekspor berasal dari Tempat Penimbunan Berikat, atau mendapat fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian, maka pada kolom yang disediakan diisi juga dengan kode barang.

Yang dimaksud dengan kode barang adalah kode barang hasil produksi dalam hal ekspor dari Kawasan Berikat (KB) atau ekspor barang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk.

Dalam hal ekspor barang dari Tempat Penimbunan Berikat lainnya selain jenis Kawasan Berikat, kode barang yang dicantumkan adalah kode barang yang sama pada saat penerimaan atau pemasukan barang.

Contoh:

- xxxx.xx.xxxx
- Kain sarung polyester 65% cotton 35%
- 1000 (seribu) *pieces*
- Merek Salak, tipe A, ukuran Dewasa
- Kode Barang : 100015

Spesifikasi Wajib

Diisikan dalam hal barang ekspor memerlukan spesifikasi tertentu, diantaranya dalam rangka pemenuhan ketentuan larangan dan/atau atau pembatasan, dan/atau pemenuhan bea keluar.

c. Jenis Ekspor.

Diisikan dalam hal kolom Jenis Ekspor (kolom B) adalah jenis Ekspor gabungan. Pada setiap item barang harus diisikan dengan jenis ekspor yang terdiri atas:

1. Ekspor biasa (Kode 1);
2. Ekspor barang yang akan diimpor kembali (Kode 3); atau
3. Ekspor barang eks impor sementara (kode 4);

Pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan jenis Ekspor gabungan, salah satu item barang yang diberitahukan harus merupakan jenis Ekspor biasa.

Contoh:

Ekspor atas barang berupa minyak BBM RON 90 dikemas dalam drum besi kapasitas 200 liter sebagai pengemas yang akan digunakan secara berulang-ulang (*returnable package*), diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor pendaftaran 12345.

Barang I

uraian barang : Minyak BBM RON 90
 jenis ekspor : Biasa (1)

Barang II

uraian barang : Drum besi kapasitas 200 liter
 jenis ekspor : Ekspor barang yang akan diimpor kembali (3)

49. Perizinan Ekspor & No. Urut

Kolom “Perizinan Ekspor & No. Urut” wajib diisi dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan. Pada kolom yang disediakan diisi dengan nomor dan tanggal dokumen pelengkap perizinan ekspor yang dipersyaratkan oleh instansi terkait pada setiap item barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan. Kolom “Perizinan Ekspor & No. Urut” dapat diisi dengan dokumen pemenuhan fasilitas kepabeanan dan cukai atau dokumen perizinan lainnya dalam hal nomor dan tanggal dokumen dimaksud wajib dicantumkan pada setiap item barang ekspor yang diberitahukan.

Tata cara pengisian dokumen perizinan ekspor mengikuti contoh pengisian pada kolom “Jenis, Nomor & Tgl. Dokumen Lainnya” (kolom 32), dilengkapi dengan pengisian nomor urut barang sesuai yang tercantum pada dokumen perizinan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dari instansi terkait. Nomor urut barang pada dokumen perizinan dapat dilihat pada Sistem Indonesia *National Single Window* (INSW) atau pada cetakan dokumen perizinan ekspor dimaksud.

Contoh:

PT B mengekspor barang berupa Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 65% TiO₂ ke Tiongkok dengan menggunakan kuota atau alokasi ekspor yang tercantum pada seri barang nomor urut 2. Atas ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan nomor 03.PE-08.14.0000 tanggal 14 Desember 2024.

KOMODITAS						
NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN	PELABUHAN MUAT	KETERANGAN / SPESIFIKASI
1	3206.19.10	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂	324,4 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Koma Empat)	Metrik Ton	Tanjung Perak	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂ 42-107A Pigment, (CAS Number: 68186-90-3)
2	3206.19.10	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂	40,0000 (Empat Puluh)	Metrik Ton	Tanjung Perak	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂ 42-113A Pigment, (CAS Number: 68186-90-3)
3	3206.19.10	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂	140,0000 (Seratus Empat Puluh)	Metrik Ton	Tanjung Perak	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂ 42-115A Pigment, (CAS Number: 68186-90-3)
4	3206.19.10	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂	182,2 (Seratus Delapan Puluh Dua Koma Dua)	Metrik Ton	Tanjung Perak	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂ 42-118A Pigment, (CAS Number: 68186-90-3)
5	3206.19.10	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂	1,0000 (Satu)	Metrik Ton	Tanjung Perak	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂ 42-118A-D Pigment, (CAS Number: 68186-90-3)
6	3206.19.10	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂	306,0000 (Tiga Ratus Enam)	Metrik Ton	Tanjung Perak	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂ 42-118S Pigment, (CAS Number: 68186-90-3)

Tata Cara Pengisian:

- a. Dalam hal penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP):
Jenis Dokumen / Nomor / Tgl. : Persetujuan Ekspor
03.PE-08.14.0000
14/12/2024
No. Urut/Nomor seri barang pada izin : 2
- b. Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) disampaikan secara manual dalam bentuk tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan Data Elektronik, atau melalui surat elektronik:
Jenis Dokumen / Nomor / Tgl. : Persetujuan Ekspor
03.PE-08.14.0000 No. Urut 2
14/12/2024

50. HE Barang dan Tarif BK

Diisi apabila barang ekspor terkena bea keluar, pada kolom yang disediakan diisi dengan:

- a. Harga Ekspor (HE) barang per satuan barang; dan
b. Tarif Bea Keluar (BK),
pada tanggal pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Harga ekspor dan tarif bea keluar yang diisi pada kolom ini berdasarkan harga ekspor dan tarif bea keluar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri terkait yang berlaku.

Dalam hal harga ekspor dan tarif bea keluar berbeda untuk setiap item barang ekspor yang diberitahukan, lembar pertama tidak diisi tetapi dirinci untuk setiap item barangnya pada **Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor**.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena bea keluar, maka kolom ini dikosongkan.

Contoh:

- Ekspor konsentrat tembaga, dengan harga ekspor yang ditetapkan sebesar USD 1.106,00/MT dan tarif bea keluar sebesar 30%.
- USD 1.106,00
- 30%

51.- Jumlah & Jenis Satuan Barang

- **Berat Bersih (kg)**

- **Jumlah & Jenis Kemasan**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. Jumlah dan jenis satuan barang
- 1) Dalam hal Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah menetapkan satuan barang yang wajib digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor, maka satuan barang yang digunakan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) harus sesuai dengan jenis satuan barang yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 - 2) Dalam hal barang ekspor termasuk ke dalam jenis barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, pengisian satuan barang pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) harus turut memperhatikan kesesuaian dengan satuan barang yang tercantum dalam dokumen perizinan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
 - 3) Dalam hal barang ekspor termasuk ke dalam jenis barang yang dikenakan Bea Keluar, maka pengisian satuan barang pada

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) harus sesuai dengan jenis satuan barang yang digunakan pada harga ekspor atau harga referensi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menteri terkait sebagai dasar penghitungan bea keluar.

- b. berat bersih (*netto*) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang.
- c. Jumlah dan jenis kemasan untuk setiap jenis barang ekspor.

Contoh I:

Ekspor Biji Kakao sebanyak 2.000 buah dikemas dalam 5 kemasan jumbo bag (JB) @1 MT, total berat bersih 5000 kg. Satuan pada harga ekspor untuk penghitungan bea keluar adalah MT.

- 5,0000 MT
- 5000,0000 kg
- 5 JB

Contoh II:

Ekspor air mineral dengan harga barang sesuai invoice US\$ 2,00 per pcs. Total berat bersih adalah 57,6 Kg. Barang dikemas dalam kemasan sejumlah 5 Package (Pk) @ 12 Pcs.

- 60 Pcs
- 57,6 Kg
- 5 Pk

52. Negara Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan negara asal dari barang ekspor diproduksi atau dihasilkan untuk setiap jenis barang ekspor.

Dalam hal barang ekspor berasal dari barang impor yang dilakukan ekspor kembali tanpa melalui proses pengolahan di dalam negeri, maka kolom ini diisi dengan negara asal impor.

53. Daerah Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama kabupaten/kota asal barang tempat diproduksi atau dihasilkan barang ekspor (Daerah Tingkat II).

Dalam hal eksportir bukan produsen, maka kolom daerah asal barang diisi dengan daerah asal barang disimpan atau ditimbun.

Contoh:

Daerah Asal Barang : Kab. Purwakarta, Jawa Barat

Dalam hal barang ekspor berasal dari barang impor yang dilakukan ekspor kembali tanpa melalui proses pengolahan di dalam negeri, maka kolom ini dikosongkan.

54. Nilai Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai ekspor dalam *incoterm* FOB berdasarkan *invoice* untuk setiap jenis barang ekspor. Tata cara pengisian termasuk pengisian nilai ekspor atas jasa maklon mengacu pada ketentuan pengisian kolom Jumlah Nilai Ekspor (kolom 38).

Khusus untuk pengisian data barang ekspor berupa Uang Kertas Asing (UKA)/*banknotes* terdapat 2 (dua) metode pengisian yaitu untuk transaksi repatriasi UKA sebagai alat pembayaran sah yang merupakan *legal tender (in circulation)* dan ekspor UKA sebagai produk percetakan.

Untuk transaksi repatriasi UKA sebagai alat pembayaran sah yang merupakan *legal tender (in circulation)* termasuk transaksi dengan kategori *Non Commercial Value (NCV)*, nilai ekspor yang dicantumkan dalam seri atau detail barang adalah jumlah nilai nominal berdasarkan jumlah lembar masing-masing pecahan mata uang yang diekspor.

Untuk ekspor UKA berupa produk percetakan, nilai ekspor yang dicantumkan dalam seri atau detail barang adalah jumlah nilai intrinsik atau nilai pembuatan uang yang diekspor tersebut.

Contoh:

Nilai Ekspor : 25.000,00

55. Nilai Tukar Mata Uang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan harga mata uang Rupiah terhadap mata uang asing berdasarkan kurs fiskal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena bea keluar, maka kolom ini dikosongkan.

Contoh:

USD 1 = Rp15.300,00

Nilai Tukar Mata Uang : 15.300,00

DATA PENERIMAAN NEGARA

56. Bea Keluar

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan bea keluar dalam Rupiah yang dibulatkan dalam angka ribuan ke atas.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena bea keluar, maka kolom ini dikosongkan.

Tata cara penghitungan nilai bea keluar:

- Bea keluar yang harus dibayar atas barang ekspor berdasarkan tarif *Ad Valorem*.
Bea Keluar : Tarif x Harga Ekspor* x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang
- Bea keluar yang harus dibayar atas barang ekspor berdasarkan tarif spesifik.
Bea Keluar : Tarif x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang

* Nilai harga ekspor sesuai dengan harga ekspor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menteri terkait.

57. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai PPh Pasal 22 Ekspor dalam hal barang ekspor dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Hasil perhitungan PPh Pasal 22 Ekspor dibulatkan ke bawah dalam ribuan Rupiah penuh.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena PPh Pasal 22 Ekspor, maka kolom ini dikosongkan.

Nilai PPh Pasal 22 Ekspor : Tarif PPH 22 Ekspor x Nilai FOB x Nilai Tukar Mata Uang

Tarif PPh Pasal 22 Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

58. Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai pungutan sawit apabila ada. Tarif dan cara perhitungan Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan Produk Turunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif

layanan badan layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan Produk Turunannya, maka kolom ini dikosongkan.

G. TANDA TANGAN EKSPORTIR/ PPJK

Diisi pada kolom yang disediakan dengan

- 1) nama tempat/kota;
- 2) tanggal; dan
- 3) nama jelas eksportir/ PPJK.

Kolom ini wajib ditandatangani oleh eksportir atau PPJK.

H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI

Diisi oleh pejabat bea dan cukai atau oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP) pada kolom yang disediakan dengan

1. nomor, tanggal pendaftaran;
2. nomor, tanggal BC 1.1; dan
3. nomor pos/sub pos BC 1.1.

Kolom ini hanya diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (7) Pengisian kolom-kolom **Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean** termasuk dokumen perizinan sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 32 (Jenis, Nomor & Tgl. Dokumen Lainnya).
- (8) Pengisian kolom-kolom **Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor** sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 36 (Bank Devisa Hasil Ekspor).
- (9) Pengisian kolom-kolom **Lembar Lanjutan Peti Kemas** sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 43 (No., Ukuran, Jenis Muatan, & Tipe Peti Kemas) sesuai data peti kemas yang dicantumkan.
- (10) Pengisian kolom-kolom **Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor** sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 47 s.d. angka 54.
- (11) Pengisian kolom-kolom **Lembar Lampiran untuk Barang Ekspor Gabungan yang Mendapat Fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian** hanya dilakukan dalam hal barang ekspor merupakan hasil penggabungan antara barang hasil produksi perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian. Lembar lampiran tersebut diisikan dengan rincian barang-barang hasil produksi yang dilakukan penggabungan dalam satu kesatuan unit untuk tujuan ekspor gabungan. Tata cara pengisian sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
Pengisian kolom:
 1. **Kantor Pabean Pemuatan**; dan
 2. **Nomor Pengajuan**,sesuai dengan cara pengisian pada kolom *Header* Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

- **NPWP Perusahaan**
- **Nama Perusahaan**
- **Alamat Perusahaan**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - b. Nama Perusahaan; dan
 - c. Alamat Perusahaan,
- yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian, yang menghasilkan barang hasil produksi untuk dilakukan penggabungan dengan barang hasil produksi dari perusahaan lain penerima fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian, sehingga menjadi satu kesatuan unit produk untuk diekspor.

- **Pos Tarif/HS**

- **Uraian Jenis Barang Secara Lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, Spesifikasi Wajib**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. pos tarif atau klasifikasi barang hasil produksi yang dilakukan penggabungan menjadi satu kesatuan unit produk untuk diekspor; dan
- b. uraian jenis dan jumlah barang hasil produksi yang dilakukan penggabungan, disertai dengan merek, tipe, ukuran, spesifikasi wajib dari barang hasil produksi tersebut sesuai dengan tata cara pengisian lembar pertama angka 48.

Nomor & Tanggal SSTB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal Surat Serah Terima Barang (SSTB).

- **Jumlah & Jenis Satuan Barang**

- **Berat Bersih (kg)**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis satuan barang, serta berat bersih dalam satuan kilogram atas barang hasil produksi yang dilakukan penggabungan menjadi satu kesatuan unit produk untuk diekspor.

Nilai Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai ekspor dalam *incoterm* FOB atas barang hasil produksi yang dilakukan penggabungan sesuai dengan tata cara pengisian lembar pertama angka 38.

- (12) Lembar Hasil Pemeriksaan Barang diisikan dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik dan hanya untuk digunakan oleh Petugas Bea dan Cukai. Pengisian dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Barang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengisian Lokasi Pemeriksaan sesuai dengan tata cara pengisian lembar pertama angka 33 (Lokasi Pemeriksaan).
- b. Alamat Lokasi Pemeriksaan sesuai dengan alamat lengkap dan jelas dari lokasi pemeriksaan barang yang tercantum dalam pemberitahuan kesiapan barang yang disampaikan oleh eksportir atau kuasanya.
- c. Waktu Pemeriksaan diisikan dengan format HH:MM, DD/MM/YYYY.

Contoh:

Waktu Mulai : 13.00 WIB, 30 Juli 2024

Waktu Selesai : 17.30 WIB, 30 Juli 2024

- d. Ikhtisar Pemeriksaan diisikan paling sedikit meliputi:

- 1) Uraian Barang : diisikan secara lengkap berdasarkan karakteristik fisik barang ekspor yang dapat diidentifikasi secara langsung oleh Pejabat Pemeriksa Barang.

Contoh:

Cairan berwarna kekuning-kuningan tidak berbau yang dikemas dalam kemasan 25 kg.

- 2) Spesifikasi Barang: diisikan secara lengkap diantaranya berdasarkan **merek, ukuran, tipe, kode atau spesifikasi lainnya** yang menjadi karakteristik utama dari fisik barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan.
Contoh:
Merek yang tertera pada kemasan adalah Ommoli.
- 3) Jumlah Satuan Barang: diisikan secara lengkap atas jumlah seluruh barang ekspor.
Contoh:
1000 box, @10 kemasan, netto 24 kg per kemasan.
- e. Keterangan diisikan dengan hal-hal lain-lain yang perlu disampaikan oleh Pejabat Pemeriksa Barang dalam rangka penelitian dokumen oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- f. Kesimpulan diisikan “sesuai” dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik didapati barang ekspor sesuai dengan *packing list*, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan/atau petunjuk ukuran lainnya. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang didapati tidak sesuai, maka kesimpulan diisikan “tidak sesuai”.
- g. Kolom tanda tangan diisikan dengan:
- 1) nama tempat/kota;
 - 2) tanggal; dan
 - 3) nama jelas dan NIP Pejabat Pemeriksa Barang.
- Kolom ini wajib ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa Barang.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2024
TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

BENTUK FORMAT, ISI, DAN PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN
PEMBAYARAN LAIN KE LUAR DAERAH PABEAN

A. Bentuk Format dan Isi Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Luar Daerah Pabean (BC 3.2)

BC 3.2	PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE LUAR DAERAH PABEAN <i>BANK NOTES AND/OR BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS DECLARATION</i>	
Halaman 1		
Kolom Khusus Bea dan Cukai <i>For Official Use</i>		
Kantor Pabean Pendaftaran <i>Customs Office</i>	_____	_____
Nomor & Tgl Pendaftaran <i>Number & Date of Registration</i>	_____	_____
Wajib diisi dan disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai oleh setiap orang pada saat keberangkatan yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang Rupiah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang jumlahnya setara dengan itu <i>Shall be completed and presented to Customs officials by anyone departing abroad who brings Bank Notes and/or Bearer Negotiable Instruments equivalent with IDR 100.000.000,- (one hundred million Rupiah) or more</i>		
DATA PERJALANAN <i>TRAVEL DETAILS</i>		
1. Nama & Nomor Penerbangan/Pelayaran/Kendaraan:(1)..... <i>Flight/Voyage/Vehicle Name and Number</i>	4. Tempat Tujuan:(4)..... <i>Destination</i>	
2. Tanggal Keberangkatan:(2)..... <i>Date of Departure</i>	5. Maksud Perjalanan:(5)..... <i>Purpose of Visit</i> <input type="checkbox"/> Bisnis (<i>Business</i>) <input type="checkbox"/> Dinas (<i>Official</i>) <input type="checkbox"/> Kunjungan (<i>Personal Visit</i>) <input type="checkbox"/> Liburan (<i>Vacation</i>) <input type="checkbox"/> Bekerja (<i>Employment</i>) <input type="checkbox"/> Pendidikan (<i>Study</i>) <input type="checkbox"/> Lainnya (<i>Other</i>)	
3. Terminal Keberangkatan:(3)..... <i>Terminal of Departure</i>		
DATA PENUMPANG/AWAK SARANA PENGANGKUT/PELINTAS BATAS SEBAGAI PEMBAWA <i>DETAILS OF THE PASSENGER/CREW/BORDER CROSSER AS CARRIER</i>		
6. Nama Lengkap:(6)..... <i>Full Name</i>	9. Tanggal Lahir:(9)..... <i>Date of Birth</i>	
7. Kebangsaan:(7)..... <i>Nationality</i>	10. Alamat Tempat Tinggal:(10)..... <i>Address</i>	
8. No. Paspor/Kartu Identitas Lintas Batas:(8)..... <i>Passport/Cross-border Identity Card Number</i>	11. Pekerjaan:(11)..... <i>Occupation</i>	
DATA PEMILIK UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN <i>DETAILS OF THE OWNER</i> Diisi hanya jika pihak pemilik berbeda dengan pihak yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain. Dalam hal pemilik perseorangan, maka mengisi kolom 12 s.d. 17. Dalam hal perusahaan, maka mengisi kolom 18 s.d. 21. <i>Complete this section only if the owner is not the same as the carrier.</i> <i>If the owner is an individual, complete section 12 to 17. If the owner is a company, complete section 18 to 21.</i>		
Perseorangan <i>Individual</i>		
12. Nama Lengkap:(12)..... <i>Full Name</i>	15. Tanggal Lahir:(15)..... <i>Date of Birth</i>	
13. Kebangsaan:(13)..... <i>Nationality</i>	16. Alamat Tempat Tinggal:(16)..... <i>Address</i>	
14. No. Paspor/No. Induk Kependudukan/NPWP:(14)..... <i>Passport/National Identity/Taxpayer Identification Number</i>	17. Pekerjaan:(17)..... <i>Occupation</i>	

BC 3.2		PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE LUAR DAERAH PABEAN BANK NOTES AND/OR BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS DECLARATION			
Halaman 2					
Perusahaan Company					
18. Nama Perusahaan:(18)..... <i>Company Name</i>		21. Jenis Usaha:(21)..... <i>Type of Business</i>			
19. NPWP:(19)..... <i>Taxpayer Identification Number</i>		<input type="checkbox"/> Bank (Banks) <input type="checkbox"/> Money Changer (Usaha Penukaran Valas) <input type="checkbox"/> Lainnya (Others)			
20. Alamat Perusahaan:(20)..... <i>Company Address</i>					
DATA BARANG <i>DETAILS OF THE GOODS</i>					
Harap tuliskan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang Rupiah atau dalam mata uang asing yang Anda bawa. <i>Please specify the amount of Rupiah or the foreign currency of Bank Notes and/or Bearer Negotiable Instruments.</i>					
A. <u>Uang Tunai (Cash)</u>					
22. No.	23. Jumlah <i>Amount</i>			24. Jenis Mata Uang <i>Currency</i>	
B. <u>Instrumen Pembayaran Lain (Bearer Negotiable Instruments)</u>					
25. No.	26. Jumlah <i>Amount</i>	27. Jenis Instrumen Pembayaran Lain (bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito) <i>Type of Bearer Negotiable Instruments</i>	28. Nomor <i>Number</i>	29. Tanggal <i>Date</i>	30. Bank Penerbit <i>Issuing Bank</i>
31. Maksud Penggunaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain <i>Intended Use of Bank Notes and/or Bearer Negotiable Instruments</i>					
<input type="checkbox"/> Pengeluaran Pribadi (.....) <i>Personal Expenses</i>		<input type="checkbox"/> Pendidikan <i>Study</i>	<input type="checkbox"/> Bisnis <i>Business</i>	<input type="checkbox"/> Lain-Lain <i>Others</i>	
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN <i>COMPLEMENTARY CUSTOMS DOCUMENTS</i>					
32. Izin Bank Indonesia <i>Approval Letter issued by Bank Indonesia.</i>					
Nomor/Number :			Tgl/Date :		
Saya yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa yang saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Pemberitahuan ini dibuat sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. <i>I hereby declare that the information and details provided above are true and complete. This Declaration is made pursuant to the provisions of The Customs Act 1995 and The Anti-Money Laundering Act 2010 and Anti-Terrorism Financing Act 2013.</i>					
Nama Pemilik Uang Tunai atau Pimpinan/Kuasa Perusahaan:.....(33)..... <i>Name of the Owner atau Company Executive/Its Representative</i>					
Tanggal <i>Date</i>(34).....					
Tanda tangan <i>Signature</i>(35).....					

- B. Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Luar Daerah Pabean
Instructions For Filling The Bank Notes and/or Bearer Negotiable Instruments Declaration Outside The Customs Territory

KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI

Kolom ini hanya diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai.

FOR OFFICIAL USE

This column is completed by the Customs Officer.

Kantor Pabean Pendaftaran

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan kode kantor pabean tempat pendaftaran pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke luar daerah pabean.

Customs Office

Complete this section with the name and code of the customs office where the bank notes and/or bearer negotiable instruments declaration is registered.

Nomor & Tanggal Pendaftaran

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke luar daerah pabean.

Number & Date of Registration

Complete this section with the registration number, day, month, and year of the bank notes and/or bearer negotiable instruments declaration.

DATA PERJALANAN

Nurul seorang wiraswasta berkebangsaan Indonesia memiliki paspor nomor A1234567, akan membawa uang tunai sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah), cek sebesar SGD 12,000 (dua belas ribu dollar Singapore) dan sertifikat deposito sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah). Untuk pembawaan uang tunai, cek dan sertifikat deposito tersebut, Nurul telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan surat Nomor 4789/PBI/2024 tanggal 22 Desember 2024. Nurul berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng tujuan Singapura menggunakan pesawat Guruda *flight number* GA122 pada tanggal 28 Desember 2024.

TRAVEL DETAILS

*Nurul is an Indonesian entrepreneur with passport number A1234567, she plans to carry IDR 110.000.000,- (one hundred and ten million Rupiah) in cash, a cheque for SGD 12,000 (twelve thousand Singapore dollars), and a certificate of deposit for Rp150.000.000,- (one hundred fifty million Rupiah). Nurul has obtained a license from Bank Indonesia for carrying the cash, cheque and certificate of deposit, with letter No. 4789/PBI/2024 dated December 22th, 2024. Nurul departs from Soekarno-Hatta International Airport, Cengkareng, to Singapore on Guruda *flight number* GA122 on December 28, 2024.*

1. Nama & Nomor Penerbangan/Pelayaran/Kendaraan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan nomor perjalanan sarana pengangkut (pesawat/kapal/transportasi darat).

Nomor *flight* untuk angkutan udara, nomor *voyage* untuk angkutan laut, dan nomor polisi untuk angkutan darat.

Contoh:

Nama & Nomor Penerbangan/Pelayaran/Kendaraan : Guruda GA122

Flight/Voyage/Vehicle Name and Number

Complete this section with the name and number of flight/voyage/vehicle.

Flight number for air freight, voyage number for sea freight, and police number

for land transportation.

E.g.:

Flight/Voyage/Vehicle Name and Number : Guruda GA122

2. Tanggal Keberangkatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) keberangkatan sarana pengangkut (pesawat/kapal/transportasi darat) menuju negara tujuan.

Contoh:

Tanggal Keberangkatan : 28/12/2024

Date of Departure

Complete this section with the day, month, and year (DD/MM/YYYY) of departure of the means of transport to the destination country.

E.g.:

Date of Departure : 28/12/2024

3. Terminal Keberangkatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama tempat bandara, pelabuhan, atau tempat keberangkatan lainnya.

Contoh:

Terminal keberangkatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, maka penulisannya:

Tempat Keberangkatan : Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Terminal of Departure

Complete this section with the name of airport, seaport, or another place of departure.

E.g.:

Terminal of Departure is Soekarno-Hatta International Airport, therefore, it should be written:

Terminal of Departure : Soekarno-Hatta International Airport

4. Tempat Tujuan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan informasi tempat pelabuhan, bandar udara, atau tempat kedatangan lainnya di negara tujuan.

Contoh:

Tempat Tujuan : Singapore Changi Airport, Singapore

Destination

Complete this section with information about the port, airport, or another place of arrival in the destination country.

E.g.:

Destination : Singapore Changi Airport, Singapore

5. Maksud Perjalanan

Diisi dengan maksud dari perjalanan ke negara tujuan:

- a. Bisnis;
- b. Dinas;
- c. Kunjungan;
- d. Liburan;
- e. Bekerja;
- f. Pendidikan; atau
- g. Lainnya. (.....)

Purpose of Visit

Complete this section with the purpose of the journey to the destination country:

- a. Business;
- b. Official;

- c. *Personal Visit;*
- d. *Vacation;*
- e. *Employment;*
- f. *Study; or*
- g. *Other. (.....)*

**DATA PENUMPANG/AWAK SARANA PENGANGKUT/PELINTAS BATAS
SEBAGAI PEMBAWA**

DETAILS OF THE PASSENGER/CREW/BORDER CROSSER AS CARRIER

6. Nama Lengkap

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke negara tujuan.

Contoh:

Nama Lengkap : Nurul Mulyani

Full Name

Complete this section with the name of the passenger, crew, or border crosser who is carrying bank notes and/or bearer negotiable instruments to the destination country.

E.g.:

Full Name : Nurul Mulyani

7. Kebangsaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan informasi warga negara atau kebangsaan dari penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas.

Contoh:

Nurul berkebangsaan Indonesia, maka penulisannya:

Kebangsaan : Indonesia

Nationality

Complete this section with the nationality of the passenger, crew, or border crosser.

E.g.:

Nurul is an Indonesian, therefore, it should be written:

Nationality : Indonesia

8. No. Paspor/Kartu Identitas Lintas Batas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor paspor, atau nomor kartu identitas lintas batas untuk pelintas batas.

Contoh:

Nurul memiliki paspor dengan nomor A1234567, maka penulisannya:

No. Paspor/Kartu Identitas Lintas Batas: A1234567

Passport/Cross-Border Identity Card Number

Complete this section with the passport number, or cross-border identity card number for border crosser.

E.g.:

Nurul has passport number A1234567, therefore, it should be written:

Passport/Cross-Border Identity Card Number : A1234567

9. Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran (DD/MM/YYYY) dari penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas.

Contoh:

Tanggal Lahir : 01/01/1997

Date of Birth

Complete this section with the date of birth (DD/MM/YYYY) of the passenger, crew, or border crosser.

E.g.:

Date of Birth : 01/01/1997

10. Alamat Tempat Tinggal

Diisi dengan alamat tempat tinggal atau domisili dari penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas secara lengkap dan benar.

Contoh:

Cluster Anggrek No. 77A, Jalan H. M. Syabran, RT 1 RW 8, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Address

Complete this section with the full and accurate address of the residence or domicile of the passenger, crew, or border crosser.

E.g.:

Cluster Anggrek No. 77A, Jalan H. M. Syabran, RT 001 RW 008, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

11. Pekerjaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan pekerjaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas.

Contoh:

Nurul memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, maka penulisannya:
Pekerjaan : Wiraswasta

Occupation

Complete this section with the job/occupation of the passenger, crew, or border crosser.

E.g.:

*Nurul is an Entrepreneur, therefore, it should be written:
Occupation : Entrepreneur*

DATA PEMILIK UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN

Diisi hanya jika pemilik berbeda dengan penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.

DETAILS OF THE OWNER

Complete this section only if the owner is not the same as the carrier.

Dalam hal pemilik adalah perseorangan, maka kolom 12 s.d. 17 harus diisi.

If the owner is an individual, then complete section 12 to 17.

12. Nama Lengkap

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama lengkap pemilik perseorangan.

Contoh:

Nurul membawa uang tunai sejumlah Rp110.000.000,- dalam pecahan Rupiah ke Singapura, dimana pemilik atas uang tunai tersebut adalah Lashira Mahalini, maka penulisannya:
Nama Lengkap : Lashira Mahalini

Full Name

Complete this section with the full name of the individual owner.

E.g.:

Nurul is carrying a total of IDR 110,000,000 in cash (Rupiah), to Singapore. The owner of the cash is Lashira Mahalini. Therefore, it should be written as follows:

Full Name : Lashira Mahalini

13. Kebangsaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan informasi warga negara atau kebangsaan dari pemilik perseorangan.

Contoh:

Lashira Mahalini berkebangsaan Indonesia, maka penulisannya:

Kebangsaan : Indonesia

Nationality

Complete this section with the nationality of the individual owner.

E.g.:

Lashira Mahalini is an Indonesian, therefore, it should be written:

Nationality : Indonesia

14. No. Paspor/No. Induk Kependudukan/NPWP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor paspor, nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk, atau NPWP dari pemilik perseorangan.

Contoh:

Lashira Mahalini memiliki paspor dengan nomor A7654321, maka penulisannya:

No. Paspor/No. Induk Kependudukan/NPWP : A7654321

Passport/National Identity/Taxpayer Identification Number

Complete this section with the passport, national identity, or taxpayer identification number of the individual owner.

e.g.:

Lashira Mahalini's passport number is A7654321, therefore, it should be written:

Passport/National Identity/Taxpayer Identification Number : A7654321

15. Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran (DD/MM/YYYY) dari pemilik perseorangan.

Contoh:

Tanggal Lahir : 04/04/1995

Date of Birth

Complete this section with the date of birth (DD/MM/YYYY) of the individual owner.

E.g.:

Date of Birth : 04/04/1995

16. Alamat Tempat Tinggal

Diisi dengan alamat tempat tinggal atau domisili dari pemilik perseorangan secara lengkap dan benar.

Contoh:

Jalan Andara No. 132, RT 7 RW 4, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Address

Complete this section with the full and accurate residence or domicile address of the individual owner.

E.g.:

Jalan Andara No. 132, RT 7 RW 4, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

17. Pekerjaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan pekerjaan dari pemilik perseorangan.

Contoh:

Lashira Mahalini adalah seorang wiraswasta.

Pekerjaan : Wiraswasta

Occupation

Complete this section with the job/occupation of the individual owner.

E.g.:

Lashira Mahalini is an Entrepreneur, therefore, it should be written:

Occupation : Entrepreneur.

Dalam hal pemilik barang adalah Perusahaan, maka mengisi kolom 18 s.d. 21.

If the owner is a company, then complete section 18 to 21.

18. Nama Perusahaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama perusahaan.

Contoh:

Nurul membawa uang tunai sejumlah Rp110.000.000,- dalam pecahan Rupiah ke Singapura, dimana kepemilikan atas barang adalah atas nama PT Jaya Makmur Selangkah, maka penulisannya:

Nama Perusahaan : PT Jaya Makmur Selangkah

Company Name

Complete this section with the name of the company.

E.g.:

Nurul is carrying a total of IDR 110,000,000 in cash (Rupiah), to Singapore. The cash is owned by PT Jaya Makmur Selangkah. Therefore, it should be written as follows:

Company Name : PT Jaya Makmur Selangkah

19. NPWP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan NPWP.

Contoh:

PT Jaya Makmur Selangkah memiliki NPWP dengan nomor 001.061.747.0-092.000, maka penulisannya:

NPWP : 001.061.747.0-092.000

Taxpayer Identification Number

Complete this section with the taxpayer identification number of the company.

E.g.:

PT Jaya Makmur Selangkah has taxpayer identification number 001.061.747.0-092.000, therefore, it should be written:

Taxpayer Identification Number : 001.061.747.0-092.000

20. Alamat Perusahaan

Diisi dengan alamat perusahaan secara lengkap dan benar.

Contoh:

*Green Office Tower Lt. 29, Jalan Letjen S. Parman Kav. 111,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat*

Company Address

Complete this section with the full and accurate residence or domicile address of the company.

E.g.:

*Green Office Tower Lt. 29, Jalan Letjen S. Parman Kav. 111,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat*

21. Jenis Usaha

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis usaha berikut:

- Bank;
- Usaha Penukaran Valas; atau
- Lainnya. (.....)

Type of Business

Complete this section with by choosing one of following types of business activities:

- Banks;
- Money Changer; or
- Others. (.....)

DATA BARANG

Harap menuliskan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang Rupiah atau dalam mata uang asing.

DETAILS OF THE GOODS

Please specify the number of Rupiah or the foreign currency of bank notes and/or bearer negotiable instruments.

**A. Uang Tunai
Cash**

22. No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

No.

Complete this section with the sequence number.

23. Jumlah

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah uang tunai yang dibawa.
Contoh:

Jumlah : 110.000.000,- (seratus sepuluh juta)

Amount

Complete this section with the amount of cash being carried.

E.g.:

Amount : 110.000.000,- (one hundred and ten million)

24. Jenis Mata Uang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis mata uang yang dibawa.
Contoh:

Jenis Mata Uang : Rupiah

Currency

Complete this section with the type of currency being carried.

E.g.:

Currency : Rupiah

B. Instrumen Pembayaran Lain
Bearer Negotiable Instruments

25. No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

No.

Complete this section with the sequence number.

26. Jumlah

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah instrumen pembayaran lain yang dibawa.

Contoh:

Jumlah : SGD 12.000 (dua belas ribu dollar Singapura)
Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)

Amount

Complete this section with the amount of bearer negotiable instruments being carried.

E.g.:

Amount : SGD 12.000 (twelve thousand Singapore dollar)
IDR 150.000.000,- (one hundred and fifty million Rupiah)

27. Jenis Instrumen Pembayaran Lain (bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis instrumen pembayaran lain.

Contoh:

Cek
Sertifikat Deposito

Type of bearer negotiable instruments

Complete this section with the type of bearer negotiable instruments.

E.g.:

Cheque
Certificate of deposit

28. Nomor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor instrumen pembayaran lain.

Contoh:

Nomor : CA1234567
A456789

Number

Complete this section with the number of bearer negotiable instruments.

E.g.:

Number : CA1234567
A456789

29. Tanggal

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal terbit instrumen pembayaran lain.

Contoh:

Tanggal : 2 Desember 2024
7 Juli 2024

Date

Complete this section with the date of bearer negotiable instruments.

E.g.:

Date : December, 2nd 2024
July, 7th 2024

30. Bank Penerbit

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama bank penerbit instrumen pembayaran lain.

Contoh:

Bank Penerbit : Bank ABC

Issuing Bank

Complete this section with the name of issuing bank of bearer negotiable instruments.

E.g.:

Issuing Bank : Bank ABC

31. Maksud Penggunaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain

Diisi dengan maksud penggunaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa:

- a. Pengeluaran Pribadi;
- b. Pendidikan;
- c. Bisnis; atau
- d. Lain-lain (.....)

Intended Use of Bank Notes and/or Bearer Negotiable Instruments

Complete this section with the intended use of bank notes and/or bearer negotiable instruments being carried:

- a. *Personal Expenses;*
- b. *Study;*
- c. *Business; or*
- d. *Others (.....)*

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
COMPLEMENTARY CUSTOMS DOCUMENTS

32. Izin Bank Indonesia

Diisi pada kolom yang disediakan dengan mencantumkan nomor dan tanggal izin yang diterbitkan Bank Indonesia, maka penulisannya:

Contoh:

Nomor : 4789/PBI/2024
Tanggal : 22 Desember 2024

Approval Letter issued by Bank Indonesia.

Complete this section with the number and date of approval letter issued by Bank Indonesia, therefore, it should be written:

E.g.:

Number : 4789/PBI/2024
Date : December 22th, 2024

KOLOM TANDA TANGAN
SIGNATURE SECTION

33. Nama Pemilik Uang Tunai atau Pimpinan/Kuasa Perusahaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dari perseorangan atau nama dari pimpinan/kuasa perusahaan (disertai dengan nama jabatan di perusahaan), selaku pemilik atas uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa.

Name of The Owner or Company Executive/Its Representative

Complete this section with the name of the individual owner or the name and position of the company executive or authorized representative, who is the owner of bank notes and/or bearer negotiable instruments being carried.

34. Tanggal

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke luar daerah pabean.

Date

Complete this section with the date of the bank notes and/or bearer negotiable instruments declaration.

35. Tanda Tangan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanda tangan dari perseorangan atau pimpinan/kuasa perusahaan, selaku pemilik atas uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa.

Signature

Complete this section with the signature of the individual owner or company executive/its representative, as the owner of bank notes and/or bearer negotiable instruments being carried.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-22/BC/2024
 TENTANG
 PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

BENTUK FORMAT, ISI, DAN PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN
 PEMBAAWAN BARANG UNTUK DIBAWA KEMBALI

A. Bentuk Format dan Isi Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa
 Kembali

BC 3.4		PEMBERITAHUAN PEMBAAWAN BARANG UNTUK DIBAWA KEMBALI DECLARATION OF RETURNABLE GOODS		
Kolom Khusus Bea dan Cukai <i>For Official Use</i>				
Kantor Pabean Keberangkatan <i>Customs Office</i>		_____	_____	
Nomor dan Tanggal Pendaftaran <i>Number and Date of Registration</i>		_____	_____	
DATA PERJALANAN <i>TRAVEL DETAILS</i>				
1. Nama & No. Penerbangan/Pelayaran/Kendaraan(1)..... <i>Flight/ Voyage/ Vehicle Name and Number</i>		3. Terminal Keberangkatan(3)..... <i>Terminal of Departure</i>		
2. Tanggal Keberangkatan(2)..... <i>Date of Departure</i>		4. Negara Tujuan(4)..... <i>Country of Destination</i>		
DATA PENUMPANG/AWAK SARANA PENGANGKUT/PELINTAS BATAS SEBAGAI PEMBAAWA <i>DETAILS OF THE PASSENGER/CREW/BORDER CROSSER AS CARRIER</i>				
5. Nama Lengkap(5)..... <i>Full Name</i>		7. No. Paspor/Kartu Identitas Lintas Batas(7)..... <i>Passport/Cross-border Identity Card Number</i>		
6. Kebangsaan(6)..... <i>Nationality</i>				
DATA PEMILIK BARANG <i>DETAILS OF THE OWNER</i>				
Diisi hanya jika pemilik barang berbeda dengan penumpang/awak sarana pengangkut/pelintas batas yang membawa barang. <i>Dalam hal pemilik barang perseorangan, maka mengisi kolom 8 s.d. 9. Dalam hal Lembaga/Badan Usaha, maka mengisi kolom 10 s.d. 11.</i> <i>Complete this section only if the owner is not the same as the carrier.</i> <i>If the owner is an individual, complete section 8 to 9. If the owner is an institution/company, complete section 10 to 11.</i>				
<input type="checkbox"/> Perseorangan <i>Individual</i>		<input type="checkbox"/> Non - Perseorangan <i>Non - Individual</i>		
8. Nama Lengkap(8)..... <i>Full Name</i>		10. Nama Lembaga/Badan Usaha(10)..... <i>Institution/Company Name</i>		
9. No. Paspor/No. Induk Kependudukan/NPWP(9)..... <i>Passport/National Identity/ Taxpayer Identification Number</i>		11. NPWP(11)..... <i>Taxpayer Identification Number</i>		
DATA BARANG <i>DETAILS OF THE GOODS</i>				
12. No	13. Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Ukuran, Spesifikasi lain <i>Description of Goods, Brand, Type, Size, Other Specification</i>	14. Banyak Barang <i>Amount of Goods</i>	15. Berat Bruto <i>Gross Weight</i>	16. Keterangan <i>Annotation</i>

17. Maksud Pembawaan Barang <i>Purpose of Carrying Goods</i>			
<input type="checkbox"/> Pameran <i>Exhibition</i>	<input type="checkbox"/> Bekerja <i>Employment</i>	<input type="checkbox"/> Kunjungan/Liburan <i>Personal Visit/Vacation</i>	
<input type="checkbox"/> Bisnis/Dinas <i>Business/Official</i>	<input type="checkbox"/> Studi <i>Study</i>	<input type="checkbox"/> Lain-lain (.....)	<i>Others</i>
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN <i>COMPLEMENTARY CUSTOMS DOCUMENTS</i>			
18. No.	19. Jenis Dokumen <i>Document type</i>	20. Nomor <i>Number</i>	21. Tanggal <i>Date</i>
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini. <i>I hereby declare that the information given is true and correct</i>			
Tanggal <i>Date</i>(22).....		
Tanda tangan <i>Signature</i>(23).....		

LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG/ADDITIONAL SHEET FOR DETAILS OF THE GOODS
PEMBERITAHUAN PEMBAAWAN BARANG YANG AKAN DIBAWA KEMBALI
DECLARATION OF RETURNABLE GOODS

Halaman dari

Kolom Khusus Bea dan Cukai
For Official Use

Kantor Pabean Keberangkatan
Customs Office

Nomor dan Tanggal Pendaftaran
Number and Date of Registration

DATA BARANG/DETAILS OF THE GOODS	12. No.	13. Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Ukuran, Spesifikasi lain <i>Description of Products, Brand, Type, Size, Other Specification</i>	14. Banyak Barang <i>Amount of Goods</i>	15. Berat Bruto <i>Gross Weight</i>	16. Keterangan <i>Annotation</i>

Tanggal ... (22).....
Date

Tanda tangan ... (23).....
Signature

LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN/ADDITIONAL SHEET FOR COMPLEMENTARY CUSTOMS DOCUMENTS
PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN BARANG YANG AKAN DIBAWA KEMBALI
DECLARATION OF RETURNABLE GOODS

Halaman dari

Kolom Khusus Bea dan Cukai
For Official Use

Kantor Pabean Keberangkatan
Customs Office

Nomor dan Tanggal Pendaftaran
Number and Date of Registration

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN/COMPLEMENTARY CUSTOMS DOCUMENTS	18. No.	19. Jenis Dokumen <i>Document type</i>	20. Nomor <i>Number</i>	21. Tanggal <i>Date</i>

Tanggal ...(22).....
Date

Tanda tangan ...(23).....
Signature

B. Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali

Instructions For Completing The Declaration Of Returnable Goods

KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI

Kolom ini hanya diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai.

For Official Use

This column is completed by the Customs Officer.

Kantor Pabean Keberangkatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan kode kantor pabean tempat pendaftaran pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali.

Customs Office

Complete this section with the name and code of the customs office where the goods declaration is registered.

Nomor dan Tanggal Pendaftaran

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali.

Number and Date of Registration

Complete this section with the registration number, day, month, and year of the goods declaration.

DATA PERJALANAN

Danang berkebangsaan Indonesia berprofesi sebagai fotografer memiliki paspor nomor A1234567 akan membawa barang berupa alat-alat fotografi dari Jakarta tujuan Hong Kong. Danang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggunakan pesawat Guruda *flight number* GA125 pada tanggal 28 Desember 2024.

TRAVEL DETAILS

Danang is an Indonesian photographer with passport number A1234567. He is traveling to Hong Kong and bringing photography equipment. Danang departs from Soekarno-Hatta International Airport, Cengkareng, on Guruda flight number GA125, scheduled for 28 December 2024.

1. Nama & No. Penerbangan/Pelayaran/Kendaraan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan nomor perjalanan sarana pengangkut (pesawat/kapal/transportasi darat).

Nomor *flight* untuk angkutan udara, nomor *voyage* untuk angkutan laut, dan nomor polisi untuk angkutan darat.

Contoh:

Nama & No. Penerbangan/Pelayaran/Kendaraan : Guruda GA122

Flight/ Voyage/ Vehicle Name and Number

Complete this section with the name and number of flight/voyage/vehicle.

Flight number for air freight, voyage number for sea freight, and vehicle registration number for land transportation.

E.g.:

Flight/ Voyage/ Vehicle Name and Number : Guruda GA122

2. Tanggal Keberangkatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) keberangkatan sarana pengangkut (pesawat/kapal/transportasi darat) menuju negara tujuan.

Contoh:

Tanggal Keberangkatan : 28/12/2024

Date of Departure

Complete this section with the day, month, and year (DD/MM/YYYY) of departure of the means of transport to the destination country.

E.g.:

Date of Departure: 28/12/2024

3. Terminal Keberangkatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama tempat bandara, pelabuhan, atau tempat keberangkatan lainnya.

Contoh:

Tempat keberangkatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, maka penulisannya:

Tempat Keberangkatan : Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Terminal of Departure

Complete this section with the name of airport, seaport, or another place of departure.

E.g.:

Terminal of Departure is Soekarno-Hatta International Airport.

Therefore, it should be written as follows:

Terminal of Departure: Soekarno-Hatta International Airport

4. Negara Tujuan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama negara tujuan.

Contoh:

Negara Tujuan : Hong Kong

Country of Destination

Complete this section with the name of destination country.

E.g.:

Country of Destination : Hong Kong

**DATA PENUMPANG/AWAK SARANA PENGANGKUT/PELINTAS BATAS
SEBAGAI PEMBAWA**

DETAILS OF THE PASSENGER/CREW/BORDER CROSSER AS CARRIER

5. Nama Lengkap

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas yang membawa barang ke negara tujuan.

Contoh:

Danang Putra membawa barang yang akan dibawa kembali, maka penulisannya:

Nama Lengkap : Danang Putra

Full Name

Complete this section with the name of the passenger, crew, or border crosser who is carrying goods to the destination country.

E.g.:

Danang Putra is carrying goods that are intended to be brought back.

Therefore, it should be written as follows:

Full Name : Danang Putra

6. Kebangsaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan informasi warga negara atau kebangsaan dari penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas.

Contoh:

Penumpang berkebangsaan Indonesia, maka penulisannya:

Kebangsaan : Indonesia

Nationality

Complete this section with the nationality of the passenger, crew, or border crosser.

E.g.:

The passenger is an Indonesian. Therefore, it should be written as follows:

Nationality: Indonesia

7. No. Paspor/Kartu Identitas Lintas Batas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor paspor, atau nomor kartu identitas lintas batas untuk pelintas batas.

Contoh:

Penumpang memiliki paspor dengan nomor A1234567, maka penulisannya:

No. Paspor/Kartu Identitas Lintas Batas : A1234567

Passport/Cross-Border Identity Card Number

Complete this section with the passport number, or cross-border identity card number for border crosser.

E.g.:

The passenger's passport number is A1234567. Therefore, it should be written as follows:

Passport/Cross-Border Identity Card Number: A1234567

DATA PEMILIK BARANG

Diisi hanya jika pemilik berbeda dengan penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas yang membawa barang.

DETAILS OF THE OWNER

Complete this section only if the owner is not the same as the carrier.

Dalam hal pemilik barang adalah perseorangan, maka kolom 8 s.d. 9 harus diisi.

If the owner is an individual, then complete section 8 to 9.

8. Nama Lengkap

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama lengkap pemilik barang perseorangan.

Contoh:

Danang membawa barang yang akan dibawa kembali, dimana pemilik atas barang adalah Untung Subekti, maka penulisannya:

Nama Lengkap : Untung Subekti

Full Name

Complete this section with the full name of the owner of the goods.

E.g.:

Danang is carrying goods that are intended to be brought back, and the owner of these goods is Untung Subekti. Therefore, it should be written as follows:

Full Name: Untung Subekti

9. No. Paspor/No. Induk Kependudukan/NPWP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor paspor, nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk, atau NPWP.

Contoh:

Penumpang memiliki paspor dengan nomor A1234567, maka penulisannya:

No. Paspor/No. Induk Kependudukan/NPWP : A1234567

Passport/National Identity/Taxpayer Identification Number

Complete this section with the passport, national identity, or taxpayer identification number of the individual owner.

E.g.:

The passenger's passport number is A1234567. Therefore, it should be written as follows:

Passport/National Identity/Taxpayer Identification Number :
A1234567

Dalam hal pemilik barang adalah Non-Perseorangan (Lembaga/Badan Usaha), maka kolom 10 s.d. 11 harus diisi.

If the owner of the goods is an institution/company, then complete section 10 to 11.

10. Nama Lembaga/Badan Usaha:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama lembaga atau badan usaha.

Contoh:

Danang membawa barang yang akan dibawa kembali, dimana kepemilikan atas barang adalah atas nama PT Maju Indah Selalu, maka penulisannya:

Nama Lembaga/Badan Usaha : PT Maju Indah Selalu

Institution/Company Name

Complete this section with name of the institution/company.

E.g.:

Danang is carrying goods that are intended to be brought back, and these goods are owned by PT Maju Indah Selalu. Therefore, it should be written as follows:

Institution/Company Name : PT Maju Indah Selalu

11. NPWP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan NPWP.

Contoh:

PT Jaya Makmur Selangkah memiliki NPWP dengan nomor 001.061.747.0-092.000, maka penulisannya:

Nomor NPWP : 001.061.747.0-092.000

Taxpayer Identification Number

Complete this section with taxpayer identification number.

E.g.:

PT Jaya Makmur Selangkah has the taxpayer identification number 001.061.747.0-092.000. Therefore, it should be written as follows:

Taxpayer Identification Number : 001.061.747.0-092.000

DATA BARANG

DETAILS OF THE GOODS

12. No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

Dalam hal jenis barang yang dibawa lebih dari satu jenis, maka nomor urutnya dirinci pada angka 12 **Lembar Lanjutan Data Barang**, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 12 sampai dengan 16 cukup diberi catatan "..... (angka dan huruf) jenis barang, lihat lembar lanjutan".

Contoh:

10 (sepuluh) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

No.

Complete this section with the sequence number.

If there is more than one type of goods being carried, the sequence numbers should be specified in item 12 of the additional sheet for details of the goods. On the first sheet, for items 12 to 16, it is sufficient to write “..... (number and letter) types of goods, see additional sheet”.

E.g.:

10 (ten) types of goods, see additional sheet.

13. Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Ukuran, Spesifikasi Lain

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, atau spesifikasi lain, sehingga dengan uraian barang tersebut dapat dengan mudah dilakukan identifikasi barang.

Description of Goods, Brand, Type, Size, Other Specification

Complete this section with comprehensive description of goods, brand, type, size, and other specifications, so that the goods can be easily identified based on the provided details.

Contoh:

E.g.:

1. 1 (one) pcs of 33MP Black DSLR Camera Canon with 16X digital zoom and 3" TFT display;
2. 1 (one) pcs of 16MP DSLR camera Nikon digital with 2.4" TFT display;
3. 2 (two) pcs of Black 85mm F/1.4 Portrait Lens For Canon Dslr Camera Lenses;
4. 1 (one) pcs of Black 85mm f/1.8 Portrait Lens For Nikon DSLR Camera Lenses;

14. Banyak Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah banyak barang yang dibawa.

Contoh:

Alat fotografi yang dibawa terdiri dari 2 pcs Kamera DSLR, maka penulisannya:

Banyak Barang : 2 pcs

Amount of Goods

Complete this section with the quantity of goods being brought.

E.g.:

Photography equipment consists of 2 DSLR Cameras. Therefore, it should be written as follows:

Amount : 2 pcs

15. Berat Bruto

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor (bruto) keseluruhan barang yang akan dibawa kembali dalam satuan kg (kilogram).

Berat kotor adalah berat barang yang akan dibawa kembali termasuk dengan pengemasnya.

Contoh:

Berat kotor barang yang akan dibawa kembali keseluruhan sejumlah 7,25 Kg.

Berat Bruto : 7,25

Gross Weight

Complete this section with the gross weight (brutto) of the goods to be brought back.

Gross weight (brutto) refers to the total weight of the goods, including packaging.

E.g.:

Total gross weight (brutto) of the goods to be brought back is 7.25 kilograms.

Gross weight : 7.25

16. Keterangan

Diisi dengan informasi lain dari jenis barang yang diberitahukan.

Annotation

Complete this section with any additional information regarding the specified type of goods.

17. Maksud Pembawaan Barang

Diisi dengan maksud atau tujuan dari pembawaan barang untuk dibawa kembali ke dalam daerah pabean:

- a. Pameran;
- b. Bisnis/Dinas;
- c. Kunjungan/Liburan;
- d. Bekerja;
- e. Studi; atau
- f. Lain-lain. (.....)

Purpose of Carrying Goods

Complete this section with purpose or reason for bringing the goods back from abroad:

- a. *Exhibition;*
- b. *Business/Official;*
- c. *Personal Visit/Vacation*
- d. *Employment;*
- e. *Study; or*
- f. *Others.(.....)*

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

COMPLEMENTARY CUSTOMS DOCUMENTS

18.No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

Dalam hal dokumen pelengkap pabean atas jenis barang yang dibawa lebih dari satu, maka nomor urutnya dirinci pada angka 18 **Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean**. Pada lembar pertama untuk angka 18 sampai dengan 21 cukup diberi catatan “..... (angka dan huruf) Dokumen Pelengkap Pabean, lihat lembar lanjutan”.

Contoh:

10 (sepuluh) Dokumen Pelengkap Pabean, lihat lembar lanjutan.

No.

Complete this section with the sequence number.

If there are complementary customs documents for multiple types of goods, the sequence numbers should be specified in item 18 of the additional sheet for complementary customs documents. On the first sheet, for items 18 to 21, it is sufficient to write “.....(number and letter) complementary customs documents, see additional sheet”.

E.g.:

10 (ten) complementary customs documents, see additional sheet.

19. Jenis Dokumen

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen pelengkap pabean termasuk dokumen perizinan ekspor.

Contoh:

Jenis Dokumen : Persetujuan Ekspor dari Kemendag

Document Type

Complete this section with the document type of the complementary customs documents.

E.g.:

Document Type : Export permit from the Ministry of Trade

20. Nomor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dokumen pelengkap pabean.

Contoh:

Nomor : S-479/M.DAG/2024

Number

Complete this section with the number of complementary customs documents.

E.g.:

Number : S-479/M.DAG/2024

21. Tanggal

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) dokumen pelengkap pabean.

Contoh:

Tanggal : 15/12/2024

Date

Complete this section with the day, month, and year (DD/MM/YYYY) of the complementary customs documents.

E.g.:

Date : 15/12/2024

KOLOM TANDA TANGAN

SIGNATURE SECTION

22. Tanggal

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali.

Date

Complete this section with the date of the goods declaration.

23. Tanda Tangan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanda tangan pemilik atas barang yang akan dibawa kembali ke dalam daerah pabean.

Signature

Complete this section with the signature of the owner of goods being brought back from abroad.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

